

**PENEGAKAN HUKUM POLRES JEMBER TERHADAP TINDAK
PIDANA PERJUDIAN MELALUI AJANG BALAP LIAR**

SKRIPSI

Di ajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq
Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Syariah
Program Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh :

Saleh Mahfud Fahmy Alfarizy
NIM : S20164028

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
DESEMBER 2021

**PENEGAKAN HUKUM POLRES JEMBER TERHADAP TINDAK
PIDANA PERJUDIAN MELALUI AJANG BALAP LIAR**


SKRIPSI

Di ajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad
Siddiq Jember untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

Saleh Mahfud Fahmy Alfarizy
NIM : S20164028

Disetujui Pembimbing


Dr. Abdul Wahab M.H.I
NIP. 19840112 201503 003

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PENEGAKAN HUKUM POLRES JEMBER TERHADAP TINDAK PIDANA PERJUDIAN MELALUI AJANG BALAP LIAR

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Rabu

Tanggal : 08 Desember 2021

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



Abdul Jabar, M.H
NIP. 1971092 201411 1 001



Muhammad Zaairul Haq, M.Pd.I
NIP. 19881125 201903 1 005

Anggota :

1. Prof. Dr. Muhammad Noor_Harisudin, M.Fil.I (
2. Dr. Abdul Wahab, M.H.I (



Menyetujui

Ketua Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP. 19780925 200501 1 002

MOTTO

يَنْبِئِي أَذْهَبُوا فَتَحَسَّسُوا مِنْ يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَأْيَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْسُ
مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾

Artinya :*Hai anak-anakku, pergilah kamu, maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.* QS Yusuf 87.*

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* <https://surat-yasin.com/surat-yusuf-ayat-87-dan-artinya/>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas melalui segala ikhtiar, usaha dan doa yang didalamnya tak luput dari seluruh pihak, karya ilmiah ini dapat terselesaikan. Skripsi ini dipersembahkan kepada :

1. Almamaterku tercinta, Fakultas Syariah
2. Program Studi Hukum Pidana Islam
3. Universitas Islam Negeri Kh Achmad Siddiq Jember
4. Dengan penuh rasa sayang dan hormat untuk keluargaku tercinta,
5. Untuk Bapakku tercinta Abdur Rahman
6. Untuk Ibuku tericnta Lilik Erlina
7. Untuk adikku Moh. Fais Alkamah Ubaidillah
8. Untuk orang yang selalu menyemangati
9. Untuk PMII Rayon Syariah IAIN Jember

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, hidayah dan hidayah-Nya pada kita semua, shalawat dan salam semoga terus dilimpahkan pada Nabi Muhammad SAW menjadi bapak revolusioner di global, sebagai akibatnya menggunakan uswah-Nya kita dapat pengalaman penuh kehalusan kehidupan yang berbeda. Islami, ilmiah serta beradab.

Skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Melalui Ajang Balap Liar Di Polres Jember” Alhamdulillah telah selesai. Dalam penelitian ini, peneliti sangat menyadari bahwa terdapat para pihak membantu supaya karya ilmiah ini bisa tersusun dengan sebaik-baiknya, meskipun kesulitan disana sini masih terkadang sering menghampiri. Namun, atas segala dukungan alhadumlillah dari berbagai pihak karya ilmiah ini bisa terselesaikan.

Dikeempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada :

1. Bapak Prof. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor UIN KHAS Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Bapak Dr. Abdul Wahab M.H.I selaku Ketua Program Studi Hukum Pidana Islam UIN KHAS Jember beserta dosen Pembimbing.


4. Teruntuk keluarga HPI angkatan 2016 yang telah melalui proses belajar bersama-sama dari awal sampai detik ini yang saling support, yang sangat luar biasa.
5. Teruntuk keluarga besar PMII Rayon Syariah, kepada seluruh senior Angkatan Angkasa 2013 (Sahabat Hamid, Wasik, Anis, Faiq, Santi, Mila, Rofek, Saddam dll) Angkatan Gerimis 2014 (Sahabat Dailami, Rosyid, Fadoli, Fauzan, Bayong, Muarofah, Kiki, Dulal dll) angkatan gelombang 2015 (Sahabat Muda, Fajar, Rifki, Abror, Ipung, Mursid, Choliz, Vena, Maria, Tiqom, Dikin, Alfian dll) sahabat seperjuangan angkatan Gemilang 16 (Sahabat Jufri, Basit, Isbat, Umam, Eli, Alim, Dedi, Uyun, Astin, Meli, Hida, Syahadah, Irwan, Samsul dll) dan seluruh sahabat-sahabati, senior dan alumni PMII Rayon Syariah yang tak mampu penulis sebutkan satu persatu.
6. Teruntuk keluarga besar Pengurus Komisariat PMII IAIN Jember Masa Khidmat 2019/2020 (Sahabat Alunk, Umam, Gembel, Alvin, Rico, Ulil, Dendi, Imam, Najib, Fahmi, Irvan, Dedi, Rizal, Yoyok, Alim, Sigit, Aynan, Ikhwan, Awliyah, Renda, Gembul, Sinta) dan seluruh angkatan Tan Malaka 2016 yang tidak bisa disebutkan semuanya tanpa mereka semua Peneliti tidak bisa berbuat apa-apa.
7. Kepada seluruh kepengurusan HMPS HPI 2017-2018, dan juga kepengurusan HMPS HPI 2018-2019
8. Kepada seluruh kepengurusan SEMA I (Senat Mahasiswa Institut) 2019-2020

9. Dan akhirnya terimakasih untuk semuanya yang peneliti tidak bisa sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Semoga segala sesuatu yang sudah diberikan sebagai amal baik serta diterima sang Allah SWT, serta semoga skripsi ini berguna bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca di biasanya. Amin

Jember, 08 Desember 2021

Peneliti



Saleh Mahfud Fahmy Alfarizy

NIM : S20164028

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

ABSTRAK

SALEH MAHFUD FAHMY ALFARIZY, 2021 : Penegakan Hukum Polres Jember Terhadap Tindak Pidana Perjudian Melalui Ajang Balap Liar

Kata kunci : Tindak Pidana Perjudia, Ajang Balap Liar

Kecanggihan transportasi darat maupun kendaraan bermotor modifikasi jauh dari kata baku yang telah ditentukan dan digunakan untuk arena balap liar. Balapan ilegal ini adalah balapan kendaraan bermotor atau mobil yang berlangsung di jalan raya umum atau jalan umum. Artinya kegiatan ini tidak dilakukan di jalur resmi, melainkan di jalan raya. Perjudian di ajang balap liar ini biasanya dilakukan oleh tim atau komunitas masing-masing. Balap liar yang disertai dengan perjudian adalah tindakan yang melanggar hukum yang melarang perjudian. Undang-undang ini adalah Pasal 297 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah : 1) Bagaimana praktek perjudian melalui balap liar? 2) Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Polres Jember dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap liar? 3) Bagaimana eektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian Polres Jember?. Tujuan penelitian ini buat mengetahui bagaimana praktek perjudian melalui balap liar dan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian polres Jember. Dan apakah sudah efektif penegakan hukum yang dilakukan oleh polres Jember.

Jenis penelitian studi kasus ini dilakukan melalui wawancara secara langsung di lapangan atau ditempat yang terkait penegakan hukum polres jember terhadap tindak pidana pidana perjudian melalui ajang balap liar. Pendekatan penelitian yg dipakai sang peneliti pada skripsi yaitu pendekatan kualitatif, yakni adat penelitian yang memperoleh sebuah data deskriptif berupa sikap maupun tulisan yang dilakukan asal subyek yg diteliti.

Hasil dari penelitian ini adalah : 1) Praktek tindak pidana perjudian yang ada didalam ajang balap liar ini pertama yang dilakukan oleh para pelaku yaitu mencari lawan dengan mendatangi langsung bengkel yang mempunyai motor balap, setelah itu kedua belah pihak melakukan kesepakatan aturan main dan juga besaran uang taruhan 2) Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polres Jember Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Melalui Balap Liar dilakukan dengan 2 Upaya yaitu upa represif dan preventif 3) Efektifitas penegakan hukum tindak pidana perjudian melalui ajang balap liar di polres Jember. efektifitasnya dalam melakukan penegakan hukum Tidak efektif alasanya dari beberapa faktor yang pertama faktor dari penegak hukum itu sendiri masih kurang serius dalam melakukan penindakan atau pada saat melakukan penggerebekan balap liar yang ada unsur perjudiannya. faktor yang ke dua yaitu faktor budaya, penegakan hukum terhadap perjudian yang ada didalam balap liar ini kurang efektif karena meskipun aparat penegak hukum sering melakukan penindakan, penertipan dan sebagainya perjudian yang ada dalam balap liar ini akan terus dilakukan karena mereka sudah menggapnya sebagai budaya atau sudah menjadi kebiasaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGHANTAR.....	vi
ABSATRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Istilah.....	8
1. Penegakan Hukum.....	8
2. Tindak pidana perjudian.....	9
3. Balap Liar.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN.....	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori.....	17
1. Terori perjudian.....	17

2. Penegakan Hukum Perjudian.....	20
3. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana	21
4. Teori Lalu Lintas	23
5. Teori Epektifitas Hukum	25
BAB III METODE PENELITIAN	29
A. Pendekatan dan jenis Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian	29
C. Subyek Penelitian	30
D. Teknik Pengumpulan Data.....	31
E. Analisis Data.....	33
F. Keabsahan Data	33
G. Tahap-Tahap Penelitian	34
BAB IV PENYAJIAN DATA DAM ANALISIS.....	36
A. Gambaran Objek Penelitian	36
B. Penyajian Data dan Analisis.....	54
C. Pembahasa Temuan	65
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan	68
B. Saran-Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Pernyataan Surat Keaslian Tulisan
2. Biodata Penulis
3. Surat Permohonan Izin Penelitian
4. Surat Keterangan Selesai Penelitian
5. Jurnal Kegiatan Penelitian
6. Pedoman Penelitian
7. Dokumentasi



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berbicara hukum atau aturan pastinya tidak luput dari masyarakat, bisa dikatakan di mana ada masyarakat disitu ada hukum. Namun belakangan ini aturan sosial yang ada di masyarakat sudah mulai dilupakan, oleh sebab itu sanksi sosialnya pun mulai melemah. Maka dari itu untuk mewujudkan ketentraman dan keamanan masyarakat kita harus memperhatikan aturan sosial tersebut. Didalam kehidupan sehari-hari sering terjadi interaksi sosial, Akibat dari interaksi sosial yang ada didalam masyarakat memunculkan suatu fenomena yang dapat menimbulkan akibat hukum.¹

Dimasa modern banyak menyebabkan berbagai pengaruh didalam berbagai sektor kehidupan masyarakat. Pengaruh yang disebabkan sangat bertolak belakang atau bertentangan. Dimana pada masa sekarang ini masyarakat tidak memperdulikan norma yang ada. Akibatnya masyarakat tidak melihat dampak positif maupun negatifnya walau hal itu sebuah kekreaitan. Contohnya pada sepeda motor yang diubah bentuknya dan tetentunya tidak sesuai aturan dan juga digunakan untuk balapan liar, yang dimaksud balapan liar ini yaitu suatu kegiatan adu kecepatan kendaraan bermotor yang dilakukan dijalan raya umum dan tentunya tidak ada izin.

Pada saat ini sangat marak yang naanya balapan liar tersebut, yang sering digunakan balapan liar yaitu sepeda motor roda dua. Tidak hanya itu

¹ Chainur Arasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta ;Sinar Grafika, 2000), *hlm* 133.

kebanyakan yang mengikuti aksi balap liar ini adalah remaja yang masih dibawah umur dan tentunya masih belum mempunyai surat ijin (SIM). Dan biasanya ajang balap liar ini dilakukan pada tengah malam pada pukul 00:00-04:00 WIB.² Hal ini mereka menganggap sebagai hobi yang sangat menantang. Sering kali ditemukan bengkel yang bisa motor standart menjadi motor balap.

Selain itu balapan liar ini juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan perjudian, bahkan dijadikan ladang mata pencarian. Dalam dunia balap liar ini bisa dibilang hal tersebut sangatlah wajar. Besaran nominalnya pun sangat besar mulai dari puluhan samapai ratusan juta rupiah. Jadi tidak dapat dipungkiri lagi bahwasanya dalam melakukan aksi balap liar ini pasti ada taruhannya. Perjudian dalam ajang balap liar ini biasanya dilakukan oleh team atau komonitasnya masing-masing. Sebelumnya para pelaku tersebut saat mencari lawan yang dilakukan yaitu lamar melamar motor guna menemukan lawan dan kesepakatan dalam aksi balap liar dengan cara mendatangi setiap team atau komonitas motor balap bahkan mendatangi bengkelnya langsung. Dalam kesepakatan ini tentunya menghasilkan besaran uang taruhan, tempat, dan jaraknya.

Dari hasil kesepakatan tersebut para pelaku menentukan akhir dari ajang perjudian. Untuk menemukan pemenang dalam perjudian tersebut ketika

² Anang, *wawancara*, Jember, 28 Juli 2020.

salah satu dari mereka melanggar kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya dan juga motor yang paling cepat mencapai garis akhir.³

Kegiatan ini tentunya suatu tindakan yang melanggar aturan yang mengatur adanya perjudian, dalam hal ini dinyatakan pada Pasal 1 UU No 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 303⁴ dan 303 bis.⁵

Kebanyakan kegiatan ini dilakukan ditengah malam dan tidak dilengkapi dengan kelengkapan keamanan seperti pelindung kepala, dan tidak dilengkapi dengan surat surat kendaraan bermotor. Akibatnya sering terjadi peristiwa kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa serta mengganggu ketertiban umum yang meresahkan ketanangan masyarakat, hal tersebut tentu melanggar aturan yang berlaku yakni Tindak Pidana Mengganggu

³ Teguh, *wawancara*, Jember, 28 Juli 2020

⁴ Ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin: 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; 3. menjadikan turut serta pada permainan.

Ayat (2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam mejalakan pencariannya, maka dapat dicabut hak nya untuk menjalankan pencarian itu.

Ayat (3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

⁵ Ayat (1) Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum :1. barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303 ;2. barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu

Ayat (2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Ketenangan Sebagai Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 503 ayat 1.⁶

Oleh sebagian masyarakat Indonesia perjudian ini masih dapat dibidang sangat wajar untuk mengisi waktu kosong dan bahkan juga perjudian ini sebagai ladang untuk mencari nafkah.⁷ Untuk kegiatan perjudian yang ada dalam balapan liar di Indonesia sudah banyak meracuni berbagai elemen masyarakat. Salah satunya di Kabupaten Jember, lebih tepatnya di Jl Gajah Mada Kaliwates, Pertigaan lampu merah Rumah sakit Soebandi Patrang, dan Jalur Lintas Selatan (JLS). Yang berawal dari hobi memodif sepeda motor sampai pada balapan liar yang dijadikan sebagai sarana perjudian.⁸ Fenomena balapan liar ini mempunyai keunikan karena digunakan sebagai sarana untuk melakukan perjudian dan juga dianggap aman dalam melakukan perjudian.

Meskipun banyak pelaku yang ditertibkan oleh polisi atau ditangkap polisi ini masih belum memberikan efek jera terhadap pelaku bahkan malah semakin banyak yang melakukan aksi balap liar ini seperti contohnya pada tanggal 18 April 2020 Polres Jember mengamankan 61 sepeda dalam razia balap liar di jalanan kota Jember.⁹ Pada tanggal 26 April 2020 jajaran Polres Jember mengamankan 49 motor yang sedang melakukan balap liar di kawasan

⁶ Dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 225,-, dihukum : Ayat (1) barangsiapa membuat riuh atau ingar, sehingga pada malam hari waktunya orang tidur dapat terganggu

⁷Ninik Widiyanti Yulius Waskita, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahannya* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm 24.

⁸ Faris, *wawancara*, Jember, 28 Juli 2020

⁹<http://faktualnews.co/2020/04/18/bubarkan-balap-liar-polres-jember-amankan-61-sepeda-motor/208435/> diakses pada tanggal 31 juli 2020

bandara Notohadinegoro.¹⁰ Pada bulan selanjutnya 15 Mei 2020 anggota gabungan Sabhara dan Satlantas Polres Jember berhasil mengamankan aksi balap liar di jalan PB Sudirman, Patrang, sebanyak 70 kendaraan roda dua yang ada di lokasi tersebut.¹¹

Dalam pelaksanaan penertiban, para penegak hukum menggunakan UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan. Selain itu harusnya para penegak hukum juga menggunakan undang-undang mengenai penertiban perjudian dan KUHP.

Sebagaimana peneliti dalam mengangkat judul pada skripsi ini, yang paling penting untuk dibahas pada penelitian ini yaitu praktek perjudian yang ada didalam balap liar, upaya para penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana yang ada didalam balap liar tersebut dan yang terakhir efektifitas upaya para penegak hukum dalam melakukan penertiban tersebut.

B. Fokus Penelitian

Pada uraian kronologi problem yang dipaparkan, perlu kiranya melanjutkan pengkajian agar menjadi lebih terang dan juga sesuai dengan tujuan. Maka perlu disusun fokus penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara jelas, singkat, dan operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.¹² Hal yang paling penting untuk dijadikan fokus penelitian ini sebagai berikut :

¹⁰ <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01371912/ngabuburit-di-dekat-bandara-puluhan-pemuda-dihukum-polisi-di-tengah-ladang-jagung> diakses pada 31 juli 2020

¹¹ <http://radarjember.jawapos.com/berita-daerah/jember/18/05/2020/pembalap-liar-dihukum-lepas-baju/> diakses pada 31 Juli 2020

¹² Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulisan Karya ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), hlm 51.

1. Bagaimana praktek perjudian melalui ajang balap liar ?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan Polres Jember dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap liar?
3. Bagaimana efektifitas penegakan hukum yang dilakukan Polres Jember dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap liar ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sebuah ilustrasi yang diarah wacana apa yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian pada hal ini difokuskan pada problem-problem yang tertera di objek penelitian. Tujuan penelitian secara umum buat berbagi, menemukan, dan koreksi serta menguji kebenaran ilmu pengetahuan yg ada. sinkron dengan problem yang akan diteliti tersebut, maka penulis menyusun maksud riset diantaranya ialah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana praktik perjudian melalui balap liar.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Jember dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap liar.
3. Untuk mendeskripsikan bagaimana efektifitas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Jember dalam menanggulangi tindak pidana perjudian balap liar.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian berbicara mengenai fitrah yang akan dikontribusikan sesudah mengampukan penelitian. Faidah pula berbentuk materil atau formil, misalnya berfaidah kepada penulis itu sendiri, lembaga dan masyarakat sekitar.¹³

¹³Tim, *Pedoman*, 38.

1. Manfaat teoritis

- a. Sebagai karya ilmiah, dapat dipergunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang serupa
- b. Bermanfaat untuk mengembangkan keilmuan hukum pidana islam khususnya terkait tindak pidana perjudian yang ada dalam ajang balap liar

2. Manfaat praktis

a. Bagi peneliti

Bagi peneliti selain bisa dapat mengembangkan keilmuannya yang berkaitan dengan penegakan perjudian. Selain itu juga sebagai persyaratan atau tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.

b. Untuk kampus UIN KHAS Jember

Harapannya penelitian ini bisa dijadikan tambahan literatur atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

c. Bagi lembaga penegak hukum

Untuk lembaga penegak hukum penelitian bisa digunakan sebagai sumbangsi pemikiran untuk penegak hukum dalam melakukan giat penertipan terkait kasus tersebut.

d. Bagi masyarakat

Harapannya penelitian ini bisa digunakan pembelajaran untuk masyarakat yang terlibat maupun tidak dan juga bisa membantu para pihak penegak hukum dalam melakukan penertipan.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan daftar istilah penting yang menjadi penjelasan penulis dalam judul penelitian. Dengan tujuan supaya terhindar dari kekeliruan kepada arti harfiah yang dikarang oleh penulis.¹⁴ Dari penelitian ini beberapa istilah penting yang harus di definisikan oleh penulis, yaitu:

1. Penegakan Hukum¹⁵

Penegakan hukum ialah suatu metode untuk menegakkan atau memfungsikan aturan aturan hukum dengan nyata sebagai acuan berperilaku untuk hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat dan bernegara.

Ada beberapa yang dapat diperhatikan terlebih dahulu untuk menegakannya yaitu :

- a. Kepastian hukum, hukum harus dilakukan juga di tegakkan, setiap tindakan yang menyeleweng harus ditindak sesuai aturan hukum.
- b. Kemanfaatan, dalam pelaksanaannya juga harus dilihat manfaatnya bagi kehidupan bermasyarakat karena adanya hukum itu sangat penting untuk masyarakat.
- c. Keadilan, dalam melaksanakan dan menegakkan hukum tentunya harus sampai kepada yang namanya keadilan.

¹⁴ Tim Penyusun Agama Islam Negeri Jember, *Pedoman Penulis Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Press, 2019), 45.

¹⁵ Datji Darmodiharjo, 2002, *Pokok – Pokok Filsafat Hukum*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum), hlm 45.

2. Tindak Pidana Perjudian¹⁶

Menurut Pompe perkataan “straf-baar feit” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpelihanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.

Moeljatno berpendapat bahwa, setelah memilih “perbuatan pidana” sebagai terjemahan dari “strafbaar feit”, beliau memberikan perumusan (pembatasan) sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barangsiapa melanggar larangan tersebut dan perbuatan itu harus pula betul-betul dirasakan masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau menghambat akan terciptanya tata pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat itu.¹⁷

Tindak pidana perjudian yaitu suatu permainan, dimana pada permainan tersebut ada yang mendapat keuntungan. dalam keuntungan tersebut ialah hasil memenangkan taruhan dalam permainan atau perlombaan tersebut. Semua tindak pidana perjudian itu termasuk kejahatan. Karena perjudian bertentangan dengan agama kesusilaan dan moralitas Pancasila, serta mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

¹⁶ Nikita Riskila, “Studi Komparatif Tindak Pidana Perjudian Ditinjau Dari Syari’at Islam Dan Hukum Pidana Positif Indonesia”, Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, 2007

¹⁷ Muhammad Aenur Rosyid, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Jember : Institut Agama Islam Negeri Jember, 2021), hlm. 39.

3. Balap Liar¹⁸

Balap liar yaitu suatu tindakan kebut-kebutan atau adu kecepatan motor di jalan raya umum. Maksudnya tindakan tersebut dilakukan tanpa izin kepada pihak yang berwajib dan menggunakan jalan umum atau tidak dilakukan dilintasan resmi. Balap liar sangat membahayakan bagi keselamatan pelaku maupun orang-orang yang berada didalamnya. Selain itu balap liar sangat mengganggu atau sangat meresahkan pengendara lain sebab lokasi balap liar tersebut menggunakan jalan raya umum.

F. Sitematika Pembahasan

Urutan penjelasan dalam realisasi skripsi ini memuat urutan penjelasan yang didahului dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Bentuk penulisan pada bagian ini adalah dalam bentuk naratif deskriptif, bukan sebagai ringkasan.¹⁹ Dalam hal ini peneliti menjelaskan tentang bagian skripsi dan hubungannya dengan antar bagian tersebut secara sistematis:

Bab I: Pendahuluan, bab ini ialah dasar berawal penelitian yang terdiri asal latar belakang, penekanan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II: Tinjauan Pustaka, berasal penelitian terdahulu serta kerangka teori. Penelitian terdahulu ini membahas wacana penelitian yang sudah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik pada kitab yang telah

¹⁸ Yosep Dwi Rahadyanto, *Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman* (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2014, Yogyakarta)


¹⁹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Press, 2019), 73.

diterbitkan juga yang berupa disertasi, tesis, atau skripsi yang belum diterbitkan.

Bab III: Metode Penelitian, berasal penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, berasal yang akan terjadi penelitian dan perbandingan antara teori serta keterangan.

Bab V: Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pertama yang harus dilakukan sebelum melaksanakan penelitian alangkah baiknya kita mencari hasil penelitian yang sebelumnya. Hal itu sangat penting untuk mengetahui apakah ada penelitian yang serupa terhadap yang diteliti selanjutnya. Untuk mengetahui keaslian dan kedudukan yang akan dilakukan, terdapat beberapa penelitian yang hampir sama menggunakan penelitian yg akan dilakukan ketika ini yaitu diantaranya :

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Cholis Azizi (2008)²⁰ yang berjudul, “Perjudian di Dunia Maya (Studi Pasal 27 Ayat 2 UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) Prespektif Hukum Islam” menjelaskan tentang kejahatan perjudian lewat media elektronik yang diakibatkan oleh kecanggihan elektronik. yang terdapat dalam Skripsi Nur Cholis Azizi, dimana dalam keterangannya mengenai pemberian sanksi bagi pelaku tindak pidana perjudian yang dilakukan dalam media sosial dengan fokus kajiannya pada Undang- Undang Republik Indonsia Nomor. 11 Tahun 2008 yaitu tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27.

Tentu saja penelitian sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan, namun kesamaan penelitian ini terletak pada topiknya yaitu

²⁰ Nur Cholis Azizi, “Perjudian di Dunia Maya (Studi Pasal 27 Ayat UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik) Prefektif Hukum islam”. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

tentang perjudian. Bahkan jika perbedaannya ada pada naskah tertulis. Oleh Nur Cholis Azizi yaitu Fokus pada penelitian tentang perjudian yang melalui media sosial, sedangkan penelitian ini lebih membahas tentang tindak pidana perjudian yang ada dalam ajang balap liar.

2. Skripsi yang ditulis oleh Sukarno (2010)²¹ yang berjudul, “Partisipasi Warga Negara dalam Menanggulangi Perjudian di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar”, penelitian tersebut menjelaskan tentang warga Colomadu yang mengalami kesulitan dalam menanggulangi perjudian yang sering terjadi di dimasyarakat karena dilakukan sembunyi-sembunyi dan berpindah-pindah tempatnya. Yang menjadi dasar Perjudian di daerah Colomadu adalah hobi dan untuk mendapatkan keuntungan.

Penelitian sebelumnya tentunya memiliki persamaan dan perbedaan, persamaan penelitian ini terletak pada upaya untuk menanggulangi perjudian yang sering terjadi, Sedangkan perbedaannya pada penelitian yang peneliti sekarang lakukan yaitu, lebih ditekankan pada upaya penanggulangan perjudian yang ada didalam balap liar.

3. Skripsi yang ditulis oleh Putri Nurdiana (2016)²² yang berjudul “Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian balap liar di kawasan iradio siaran pemerintah daerah (RSPD) Muntilan Magelang (Studi Kasus Di Polres Magelang)” yang memaparkan fokus penelitian tentang

²¹ DhanangSigit Tri P. “*Prefektif Msyarakat terhadap Balap Liar di Kalangan Remaja (Studikasus di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul)*”, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, 2010..

²² Putri Nurdiana, “*Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian balap liar di kawasan radio siaran pemerintah daerah (RSPD) Muntilan Magelang (Studi Kasus Di Polres Magelang)*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yokyakarta. 2016.

Gambaran penyelesaian hukum dalam kasus balap liar dan kurang maksimalnya dalam mengatur ketertiban oleh Polres Magelang mengenai balap liar.

Tentunya penelitian terdahulu mempunyai kesamaan serta disparitas, persamaan dari penelitian ini yaitu tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dalam ajang balap liar, dan Metode dan jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif Sedangkan perbedaannya yaitu lokasi penelitiannya, penelitian terdahulu ini melakukan penelitian di Polres Magelang dan untuk peneliti saat ini melakukan penelitian di Polres Jember.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Agus Hambali (2019)²³ yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep (Studi kasus di Polres Sumenep)” yang isinya menjelaskan tentang pelaksanaan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Polres Sumenep yang kaitannya masalah penyelesaian perjudian dengan model balap liar.

Tentunya penelitian-penelitian sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan, persamaan dengan penelitian ini yaitu tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dalam ajang balap liar., Metode dan jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif Sedangkan perbedaannya yaitu lokasi penelitiannya. penelitian terdahulu ini

²³ Ahmad Agus Hambali “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep (Studi kasus di Polres Sumenep)*” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2019.

melakukan penelitian di Polres Sumenep dan untuk peneliti saat ini melakukan penelitian di Polres Jember.

5. Skripsi yang ditulis oleh Reza Fadilla Aji (2020)²⁴ yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Perjudian Dalam Balapan Liar Dikalangan Remaja (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Ponorogo)” menjelaskan tentang faktor penyebab terjadinya perjudian dalam balap liar, Aspek hukum perjudian dalam balap liar, dan upaya, hambatan serta solusi penanggulangan perjudian balap liar.

Tentunya penelitian-penelitian sebelumnya memiliki persamaan dan perbedaan, persamaan dengan penelitian ini yaitu tentang perjudian yang adadalam balap liar. Perbedaannya yaitu lokasi dan tempat penelitian. penelitian terdahulu ini melakukan penelitian di Polres Ponorogo dan untuk peneliti saat ini melakukan penelitian di Polres Jember.

6. Penelitian yang teliti oleh Karmila (2016)²⁵ yang berjudul “ Tinjauan Kriminogi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Kabupaten Bone (Study Pada Polres Bone). Membahas tentang faktor penyebab terjadinya perjudian, Upaya dalam melakukan penanggulangan tindak pidana perjudian sabung ayam.

²⁴ Reza Fadilla Aji, “*Tinjauan Kriminologi Terhadap Perjudian Dalam Balapan Liar Dikalangan Remaja (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Ponorogo)*” Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang. 2020.

²⁵ Kamila, “*Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Bone (Study Pada Polres Bone)*” Skripsi fakultas Ilmu Sosial universitas Makasar. 2016.

Tentunya penelitian-penelitian sebelumnya memiliki persamaan dan perbedan dalam penelitian tersebut. Persamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang tindak pidana perjudian dan upaya dalam menanggulangi tindak pidana tersebut. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini yaitu media yang digunakan perjudian.

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

NO.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi yang ditulis oleh Nur Cholis Azizi (2008) yang berjudul, "Perjudian di Dunia Maya (Studi Pasal 27 Ayat 2 UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik) Prespektif Hukum Islam"	<ul style="list-style-type: none"> • Keduanya meneliti tentang Perjudian 	<ul style="list-style-type: none"> • Sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perjudian
2.	Sukarno (2010) yang berjudul, "Partisipasi Warga Negara dalam Menanggulangi Perjudian di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar"	<ul style="list-style-type: none"> • Kedua penelitian ini mengangkat tentang penanggulangan tindak pidana perjudian 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian terdahulu penanggulangan tindak pidana perjudian secara umum Sedangkan penelitian ini berfokus kepada perjudian yang ada didalam balap liar.
3.	Putri Nurdiana (2016) yang berjudul "Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian balap liar di kawasan radio siaran pemerintah daerah (RSPD) Muntilan Magelang (Studi Kasus Di Polres Magelang)"	<ul style="list-style-type: none"> • Kedua penelitian ini meneliti tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dalam ajang balap liar • Metode dan jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu melakukan penelitian di Polres Magelang, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu di Polres Jember.
4.	Ahmad Agus Hambali	<ul style="list-style-type: none"> • Kedua penelitian 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu

	(2019) yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep (Studi kasus di Polres Sumenep)”	ini meneliti tentang tentang penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian dalam ajang balap liar <ul style="list-style-type: none"> • Metode dan jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif 	melakukan penelitian di Polres Sumenep, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu di Polres Jember.
5.	Reza Fadilla Aji (2020) yang berjudul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Perjudian Dalam Balapan Liar Dikalangan Remaja (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Ponorogo)”	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas tentang perjudian dalam balap liar • Metode dan jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu melakukan penelitian di Polres Ponorogo, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan yaitu di Polres Jember.
6.	Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Bone (Studi Pada Polres Bone)	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas tentang tindak pidana perjudian • Membahas Upaya penanggulangan tindak pidana perjudian 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian terdahulu ini membahas tindak pidana perjudian sabung ayam , sedangkan peneliti membahas tentang tindak pidana perjudian yang ada di dalam balap liar.

B. Kajian Teori

1. Teori Perjudian

Berkembangnya teknologi mempunyai dampak kepada berkembangnya kejahatan, kemungkinan bentuk kegiatan tersebut hampir sama.²⁶ Akan tetapi media yang digunakan berbeda. Maka dari itu sarana

²⁶ Mohammad Kholid, “Kriminalisasi Persiapan Melakukan Tindak Pidana Sebagai Bentuk Penanggulangan Kejahatan Sedini Mungkin”, *Jurnal Mahkamah*, Vol XX, No. 1 April 2008, hlm. 18

untuk menanggulangi kejahatan tersebut perlu adanya sarana perundang-undangan.

Perjudian adalah wujud dari masalah sosial, ialah kegiatan yang melanggar norma-norma dan aturan yang ada dan berlaku didalam lingkungan masyarakat. Perjudian ini merupakan wujud dari kejahatan yang dari dulu hingga sekarang sulit untuk diberantas. Yang menjadi penghambat untuk kesejahteraan masyarakat ialah perjudian. Maka perjudian ini harus ditangani secara serius. Salah satu upayanya yaitu dengan melakukan pendekatan kebijakan hukum.

Dikamus besar bahasa Indonesia perjudian diartikan sebagai permainan yang melibatkan uang sebagai taruhannya. Judi adalah taruhan uang atau harta dalam permainan tebak tebakan, tujuannya untuk mendapatkan uang atau hartanya yang berlipat.²⁷ Kartini Kartono berpendapat bahwa perjudian adalah sengaja melakukan taruhan untuk menjaga nilai yang dianggap sangat bernilai yang mempunyai resiko dalam permainan yang tidak pernah diketahui hasilnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 303 ayat (3) juga mengatur permainan yang digolongkan sebagai judi ialah.²⁸

Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.

²⁷ Poerwardaminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 419

²⁸ Lihat Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Untuk mengetahui jenis perjudiannya dalam aturan pembuatan perjudian ada beberapa kategori yang dijelaskan disetiap pasalnya. Hal tersebut sangat penting untuk mempermudah dalam proses penanganan tindak pidana perjudian dan untuk menentukan sanksinya. Unsur-unsur yang bisa dikatakan perjudian karena mempunyai harapan untuk menang yaitu :

1. Permainan/Perlombaan

Permainan atau perlombaan adalah tindakan yang berbentuk permainan/perlombaan hanya untuk hiburan atau sekedar mengisi momen kosong untuk menyenangkan hati.

2. Untung-untungan

Keberuntungan dalam permainan aktor atau orang yang memainkan permainan sangat tergantung pada unsur spekulatif / kebetulan atau keberuntungan. Dalam permainan untung-untungan ini ada faktor menang dan kalah yang diperbolehkan selama pertandingan atau perlombaan..

3. Taruhan

Taruhan pada permainan melibatkan bahwa uang adalah hadiahnya. Permainan ini ada taruhan uang yang dipasang oleh pemain atau bandar. yang jelas dalam permainan ini ada yang kalah dan ada yang menang. sebagai unsur yang paling utama untuk menentukan suatu tindakan bermain atau tidak.

2. Penegakan Hukum Perjudian

Secara istilah hukum adalah Firman Allah yang berkaitan dengan perbuatan orang dewasa dan berakal sehat, baik bersifat tuntutan (mengerjakan atau meninggalkan), memberi pemilihan atau bersifat wadl'i (sebab, syarat, dan penghalang).²⁹

Hukum sebagai aturan hukum yang mengikatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana. Ilmuan hukum yaitu Kansil, juga mendefinisikan hukum adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.³⁰

Penegakan hukum yaitu upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan sosial yang menjadi kenyataan.³¹ Ada salah satu tokoh yang berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu upaya terwujudnya keinginan hukum yaitu pikiran badan pembuat undang-undang dalam perumusannya menjadi kenyataan.³² Oleh karena itu penegakan hukum mempunyai dua sudut pandang antara lain :

- a. Ditinjau dari sudut pandang subjektifnya secara luas penegakan hukum banyak melibatkan subjek hukum, penegakan hukum secara sempit

²⁹ Muhammad Noor Harisudin, Ilmu Ushul Fiqh I, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), hlm. 21

³⁰ Mufrihatul Afidah. "Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif" Skripsi Fakultas Syariah Iain Jember. 2015. Hlm. 62.

³¹ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

³² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 24.

diartikan sebagai suatu bentuk usaha aparaturnya penegak hukum untuk memastikan bahwa aturan hukum tersebut berjalan.

- b. Ditinjau dari objeknya penegakan hukum secara luas hanya mencakup pada nilai-nilai keadilan dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum secara sempit hanya menyangkut pada aturan formal atau tertulis.³³

Maka dari itu penegakan hukum adalah suatu bentuk proses penyesuaian antara nilai dan kaidah. Kaidah ini dijadikan pedoman untuk berperilaku yang pantas untuk menjaga kedamaian di kehidupan masyarakat.

3. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana

Ada 3 bagian penanggulangan tindak pidana diantaranya yaitu:³⁴

- a. Pre-emptif

Pre-emptif yaitu langkah awal pencegahan penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh para penegak hukum sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Yang digunakan dalam pencegahan ini ialah penanaman suatu nilai atau norma yang baik agar norma yang ada tertanam dalam diri disetiap individu. meskipun ada kemungkinan untuk melakukan suatu kejahatan, ketika suatu aturan dimasukkan bahwa akan ada niat untuk tidak melakukan kejahatan, maka kejahatan itu tidak akan terjadi. Jadi upaya pre-emptif ini bisa menghilangkan niat untuk melakukan kejahatan meskipun ada peluang untuk

³³ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, hlm. 32.

³⁴ A.S Alam, *Pengantar Kriminologi* (Makassar: Pustaka Refleksi Book, 2010), hlm.

melakukannya. Contohnya dimalam hari ketika lampu merah menyalah pengendara akan berhenti dengan sendirinya meskipun dilikasi tersebut tidak ada polisi yang berjaga.

b. Prefentif

Upaya ini merupakan lanjutan dari upaya pencegahan yang masih dalam bidang pencegahan kecelakaan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Dalam upaya pencegahan ini lebih ditekankan pada penghapusan kesempatan untuk melakukan tindak pidana yang tentunya melawan hukum..Misalnya, ketika pelaku ingin melakukan kejahatan atau melanggar hukum, tetapi kesempatan untuk melakukannya hilang karena situasi yang tampaknya tidak amann Maka dari itu otomatis para pelaku yang memiliki kesempatan buat melakukan kejahatan itu hilang. Jadi pada upaya ini yang lebih difokuskan yaitu menghilangkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana³⁵

c. Represif

Yang dinamakan upaya represif itu suatu upaya yang dilakukan setelah terjadi pelanggaran hukum.Wujud dari tindakan ini ialah pada saat suatu pelanggaran hukum diproses secara hukum mulai dari penyelidikan, pemeriksaan dalam sidang pengadilan.

³⁵ A.S Alam, *Pengantar Kriminologi.*, hlm. 80

4. Teori Lalu lintas

Lalu lintas memiliki karakteristik dan keunggulan tersendiri maka perlu dikembangkan dan dimanfaatkan sehingga mampu menjangkau seluruh wilayah dan pelosok daratan dengan mobilitas tinggi dan mampu memadukan sarana transportasi lain. Menyadari peranan transportasi maka lalu lintas ditata dalam sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, teratur, lancar, dan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.³⁶

Untuk memahami pengertian lalu lintas, peneliti akan mengemukakan pengertian lalu lintas menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maupun pendapat dari para pakar. Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, lalu lintas didefinisikan sebagai gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan, adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dengan fasilitas pendukungnya.³⁷

Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan

³⁶ http://digilib.uinsgd.ac.id/5296/4/4_bab1.pdf

³⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometrik.³⁸

Komponin yang pertama Manusia sebagai pengguna, dapat berperan sebagai pengemudi atau pejalan kaki yang dalam keadaan normal mempunyai kemampuan dan kesiagaan yang berbeda-beda (waktu reaksi, konsentrasi dll). Perbedaan-perbedaan tersebut masih dipengaruhi oleh keadaan fisik dan psikologi, umur serta jenis kelamin dan pengaruh-
Komponin yang kedua Kendaraan Kendaraan digunakan oleh pengemudi mempunyai karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, percepatan, perlambatan, dimensi dan muatan yang membutuhkan ruang lalu lintas yang secukupnya untuk bisa bermanuver dalam lalu lintas.pengaruh luar seperti cuaca, penerangan/lampu jalan dan tata ruang.

Komponin yang ke Tiga Jalan merupakan lintasan yang direncanakan untuk dilalui kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak bermotor termasuk pejalan kaki. Jalan tersebut direncanakan untuk mampu mengalirkan aliran lalu lintas dengan lancar dan mampu mendukung beban muatan sumbu kendaraan serta aman, sehingga dapat meredam angka kecelakaan lalu-lintas.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan lalu lintas adalah kegiatan kendaraan bermotor dengan menggunakan jalan raya sebagai jalur lintas umum sehari-hari. Lalu lintas identic dengan jalur kendaraan bermotor yang ramai menjadi kebutuhan masyarakat umum. Maka dari itu demi kelancaran berlalu lintas diatur dalam senua diatur

³⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas

dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Entang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

5. Teori Epektifitas Hukum

Teori efektifitas hukum ini digunakan untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu aturan tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum itu sendiri antara lain :³⁹

- a. Faktor yang ada dalam hukum sendiri
- b. Faktor dari penegak hukum sendiri
- c. Sarana prasarana untuk melakukan penegakan hukum
- d. Faktor dari masyarakat
- e. Faktor kebudayaan itu sendiri

Faktor-faktor di atas tentunya sangat berkaitan, karena hakikat penegakan hukum yang dijadikan sebagai tolak ukur efektifitas hukum.

Unsur yang pertama aturan hukum sangat berpengaruh terhadap menentukan baik atau tidaknya fungsi hukum tertulis itu. Soerjono Soekanto berpendapat tolak ukur efektifitas pada unsur yang pertama ini antara lain yaitu :⁴⁰

- a. Adanya peraturan dibidang kehidupan sudah sistematis.
- b. Adanya peraturan dibidang kehidupan sudah sinkron dan sudah tidak bertentangan.
- c. Secara kuantitati dan kualitatif pengaturan yang mengatur kehidupan sudah mencukupi.

³⁹ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hlm. 8.

⁴⁰ Soejarno Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), hlm. 80.

d. Persyaratan yuridis dalam penerbitan peraturan sudah sesuai.

Unsur yang kedua aparat penegak hukum juga menentukan efektifitasnya suatu aturan tertulis. Agar aparat melakukan tugasnya dengan baik maka dibutuhkan aparatur yang handal. Yang dimaksud handal yaitu meliputi mental yang kuat dan keterampilan yang profesional. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa yang mempengaruhi efektifitas hukum tertulis ini ketika dilihat pada unsur aparturnya sangat bergantung kepada :

- a. aturan yang mengikat para aparat.
- b. Kebijakan yang diberikan petugas
- c. Cerminan yang baik seluruh penegak hukum.
- d. Untuk memberikan batasan yang tegas pada wewenangnya maka harus mengetahui sejauh mana drajat dalam menyelaraskan penugasannya.

Unsur yang ketiga, tersedianya sarana prasarana yang digunakan petugas dalam menjalankan tugasnya. Yang dimaksud sarana prasaran tersebut ialah media atau alat yang digunakan oleh petugas dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai efektifitas hukum. Soerjono Soekanto memperkirakan pedoman efektifitas unsur tertentu dari prasarana yang digunakan untuk kelancaran dalam melakukan tugasnya antara lain :

- a. Pemeliharaan yang baik terhadap sarana prasarana yang ada.
- b. Memperhitungkan waktu dalam pengadaan prasaran yang belum ada.
- c. Melengkapi prasarana yang kurang.

- d. Melakukan perbaikan terhadap prasarana yang rusak.
- e. Peningkatan fungsi terhadap prasarana yang lagi macet fungsinya.

Kondisi masyarakat juga berpengaruh terhadap tolak ukur efektifitas hukum, antara lain :

- a. Tidak patuhnya masyarakat terhadap aturan meskipun peraturan yang baik.
- b. Kesadaran masyarakat terhadap hukum
- c. marwah penegak hukum yang tidak mengindahkan peraturan.

Unsur ini muncul pengertian sebuah kedisiplinan serta ketaatan rakyat membutuhkan motifasi melalui internalnya sendiri. Komoitas sosial yang menjadi elemen terkecil dan menjadi faktor yang ada disetiap individu. Maka dari itu, melalui penanaman motivasi individu bisa digunakan sebagai pendekatan terhadap hubungan disiplin. Ukuran efektif atau tidaknya hukum yang berlaku bisa dilihat dari kepatuhan hukum masyarakat. Kepatuhan masyarakat ini penyebab yang ditimbulkan oleh kondisi internal dan eksternal.

Munculnya kondisi internal ini dikibatkan oleh dorongan tertentu baik itu positif maupun negatif. Munculnya dorongan tersebut tergantung rangsangan yang didapat. Ketika mendapatkan rangsangan yang positif maka akan menghasilkan rangsangan yang positif begitupun sebaliknya jika mendapat rangsangan yang negatif maka akan mendapatkan dorongan yang negatif. Dorongan eksternal ini dorongan yang muncul akibat dorongan dari luar yang sifatnya memaksa supaya masyarakat patuh terhadap

hukum. Yang menimbulkan masyarakat patuh terhadap hukum dan taat hukum itu disebabkan karena sanksi yang diberikan memberikan efek jera sehingga memilih patuh dan menaati hukum. Motif ini sifatnya sementara. Soerjono Soekanto berpendapat⁴¹ Efektivitas adalah ukuran seberapa baik suatu kelompok mencapai tujuannya..

Ketika hukum mendapat dampak positif, dan hukum mencapai tujuan dalam membimbing untuk mendapatkan perubahan yang lebih baik perilaku manusia maka hukum sudah bisa dikatakan efektif. Tidak efektifnya suatu aturan hukum itu juga bisa disebabkan oleh ancaman sanksi yang kurang berat sehingga masyarakat tidak merasakan efek jera. Atau juga mungkin memang dari masyarakatnya sendiri yang acuh terhadap aturan hukum.

Berbicara efektifitas hukum berarti membahas tentang kinerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk patuh terhadap hukum. Hukum dikatakan efektif ketika faktor yang mempengaruhi bisa menjalankan fungsinya secara baik. Ukurannya kita bisa lihat dari respon masyarakat dalam berperilaku. Ketika perilaku masyarakat sudah sesuai aturan hukum dan jika sudah mencapai semua apa yang dikehendaki oleh aturan hukum maka disebut hukum bisa dikatakan efektif.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Ejektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung: CV. Ramdja Karya, 1988), hlm. 80.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam metode penulisannya penulis menggunakan jenis metode penelitian *kualitatif* yaitu penelitian lapangan. Penelitian lapangan merupakan salah satu metode pengumpulan data yang tidak memerlukan pengetahuan secara mendalam akan literatur yang digunakan ataupun kemampuan tertentu dari pihak peneliti karena jenis penelitian lapangan ini biasanya dilakukan untuk memutuskan ke arah mana penelitiannya berdasarkan konteks.⁴²

Jenis penelitian studi kasus ini dilakukan melalui wawancara secara langsung di lapangan atau ditempat yang terkait penegakan hukum polres jember terhadap tindak pidana pidana perjudian melalui ajang balap liar.

Pendekatan penelitian yang dipakai oleh peneliti pada skripsi yaitu pendekatan kualitatif, yakni adat penelitian yang memperoleh sebuah data deskriptif berupa sikap maupun tulisan yang dilakukan oleh subyek yang diteliti.⁴³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat penelitian. Atau dapat diartikan sebagai lapangan penelitian yang digunakan untuk tempat penelitian seperti Desa, Kantor, Lapangan pekerjaan, lembaga-lembaga yang ada di masyarakat maupun lembaga aparaturnegara dan sebagainya. Dalam penelitian ini yang dijadikan

⁴² W. Laurence Neuman, "Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Research", (Jurnal, USA. University of Wisconsin, Amerika, 2006).

⁴³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm 228.

lokasi untuk melakukan penelitian adalah Polres Jember. Lokasi ini dijadikan tempat penelitian karena untuk mengetahui sejauh mana Polres Jember dalam menegakkan hukum akibat peristiwa yang ada dalam masyarakat yaitu tindak pidana perjudian dalam ajang balap liar tersebut.

C. Subyek Penelitian

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah key informan. Tentunya untuk menggali data dalam pelaksanaan penelitian peneliti mencari orang yang dirasa tau terhadap peristiwa yang diteliti agar sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang dimaksud data dalam penelitian ini ialah suatu informasi yang didapat dari para informan setelah melakukan wawancara tentunya informasi tersebut didapatkan dari orang yang paham terhadap fokus penelitian yang diteliti. Selain data informasi, dokumentasi juga menunjang keaslian data tertulis maupun tindakan. Penelitian ini menggunakan sumber primer dan data sekunder sebagai sumber data. Informasi yang dibutuhkan oleh peneliti dan didapat oleh para informan itu disebut sumber data.⁴⁴

1. Data Primer

Data Primer yaitu data yang diperoleh dari sumber yang utama dengan prosedur atau teknik perincian data yang berupa observasi maupun menggunakan instrumen yang khusus dirancang sesuai tujuan.⁴⁵

Data yang akan peneliti gunakan dalam skripsi ini adalah observasi, dokumentasi, wawancara. Informasi tersebut didapat dari para pelaku yang

⁴⁴ Asep Hermawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 77.

⁴⁵ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 36.

terlibat dalam tindak pidana perjudian melalui ajang balap liar serta para penegak hukum seperti aparat kepolisian di Polres Jember.

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai Lima informan yaitu :

- a. AKP Eko Basuki Teguh Argowibowo sebagai Kasat Sabhara
- b. Faris salah satu pelaku perjudian yang ada di balap Liar
- c. Agung Sebagai Pembalap
- d. Bayu salah satu pemilik Motor
- e. Ahmad salah satu pemilik atau mekanik Bengkel

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang biasanya dalam bentuk publikasi dan jurnal.⁴⁶ Dalam penelitian ini, referensi yang dipergunakan oleh peneliti berupa buku, majalah, skripsi, serta artikel yang berkaitan pada judul penelitian yang diangkat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini sifatnya menyatukan dari beberapa teknik pengumpulan data yang sumber datanya sudah ada. Jika pengumpulan data dilaksanakan dengan triangulasi oleh peneliti, sebetulnya peneliti dalam pengumpulan data sekaligus menguji kepastian data, ialah melihat kepastian data dengan beberapa cara dalam mengumpulkan dan sebagai sumber data.⁴⁷ Pada penelitian ini metode pengumpulan data dengan cara sebagai berikut :

⁴⁶ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, hlm. 36.

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 241

1. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab secara langsung atau bisa dikatakan berdialog langsung secara tatap muka dengan narasumber guna memperoleh informasi langsung sesuai yang dibutuhkan dari narasumber.⁴⁸ Cara ini bisa digunakan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi data secara langsung di lapangan. Wawancara dalam hal ini bertujuan mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian yang ada di dalam balap liar. Data ini akan diperoleh dari pelaku perjudian melalui balap liar serta aparat penegakan dalam kasus ini.

2. Metode Observasi

Pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis atau sengaja, menggunakan cara melakukan pengamatan serta mencatat fenomena yang telah diteliti dengan melibatkan diri pada penelitian itu yang dinamakan metode observasi.⁴⁹ Cara ini digunakan untuk mengetahui secara langsung apa yang ada di lapangan tentang penegakan hukum Polres Jember terhadap tindak pidana perjudian melalui ajang balap liar. Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati tindak pidana perjudian melalui balap liar.

3. Metode Dokumentasi

Yang dinamakan metode dokumentasi ialah suatu cara yang digunakan mendapatkan data dengan cara merekam, foto, catatan khusus,

⁴⁸ Cholid Narkubo dkk, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm.

⁴⁹ Moh. Kasiran, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif* (Yogyakarta: UIN Maliki Press, 2010), hlm. 184

dan yang lainnya. Dengan teknik ini dalam pengumpulan data yang ada dilokasi penelitian mengenai catatan khusus, rekaman, vido, foto atau dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.⁵⁰

E. Analisis Data

Analisi data adalah suatu rangkaian yang sangat penting dalam rangka mendapatkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini untuk menganalisis data peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah kajian yang menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang terjadi baik secara alami maupun yang disebabkan oleh manusia.⁵¹ Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan segala fenomena yang terkait dengan penuntutan tindak pidana perjudian akibat peristiwa balap liar di lingkungan Polres Jember.

F. Keabsahan Data

Menentukan validitas data dari penelitian ini menggunakan triangulasi data dari sumber. Triangulasi ini adalah cara untuk mendapatkan data dari tiga sudut yang berbeda. Data yang digunakan dalam triangulasi berasal dari berbagai sumber data, seperti dokumen, file, wawancara, observasi, dan lain-lain. Dalam penelitian ini digunakan 2 bentuk triangulasi. Pertama, menggunakan triangulasi sumber berarti membandingkan data dengan cara yang berbeda dalam peristiwa yang sama. Kedua, triangulasi dengan metode ini membandingkan data dari sumber yang berbeda.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 70.


⁵¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 87.

G. Tahap-tahap Pengumpulan Data

Tahapan yang perlu dilakukan merupakan termin lapangan, termin kerja lapangan, termin menganalisis data, termin interpretasi serta perumusan kesimpulan. Berikut penjelasannya:

1. Tahapan pralapangan terdapat kegiatan sebagai berikut :
 - a. Merumuskan rancangan penelitian
 - b. Menentukan tempat yang akan diteliti
 - c. Membuat fokus penelitian
 - d. Berkonsultasi dalam menentukan fokus penelitian
 - e. Mengurus persyaratan administrasiperizinan tempat penelitian
 - f. Mempersiapkan perlengkapan untuk penelitian
 - g. Memulai penelitian
2. Tahapan penelitian lapangan diantaranya :
 - a. Mempersiapkan diri dengan memahami latar belakang yang akan diteliti
 - b. Mendatangi lokasi lapangan, peneliti langsung menemui para pelaku judi balap liar diantaranya Faris, Agung, Bayu, dan Ahmad kemudian untuk penegak hukum polres Jember peneliti mengantarkan surat izin penelitian menemui petugas bagian sumda bapak basuki, kemudian diarahkan ke bagian Sabhara untuk menemui bapak AKP Eko Basuki Teguh Argowibowo untuk melakukan wawancara.
 - c. Mengumpulkan informasi yang didapat sebagai data yang menjadi fokus penelitian.

- d. Menganalisa dan mencatat data yang didapat dengan prosedur yang sudah ditentukan.
3. Tahapan akhir penelitian lapangan
 - a. Penyusunan data yang sudah valid
 - b. Menarik kesimpulan
 - c. Saran
 4. Tahap laporan penelitian
 - a. Menyusun hasil penelitian
 - b. Berkonsultasi hasil penelitian
 - c. Perbaikan hasil konsultasi
 - d. Pengurusan kelengkapan persyaratan ujian
 - e. Munaqosah skripsi.



UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Singkat Polres Jember

Polres Jember merupakan institusi Polri yang mengemban tugas pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum guna memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat Jember. Lokasi Polres Jember Sendiri berada di Jl. Kartini No. 17 kabupaten Jember provinsi Jawa Timur.

2. Visi serta Misi Polres Jember

visi serta misi polres Jember yaitu sebagai berikut :


- a. Visi: Mewujudkan kepolisian yang profesional, bermoral, modern, unggul, dan amanah bagi warga Jember untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan menyenangkan berdasarkan gotong royong.
- b. Misi : Berdasarkan visi sebelumnya, Polres Jember mengemban misi untuk mewujudkan visi yang diinginkan, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Mewujudkan pemuliaan dan kepercayaan publik melalui perlindungan, pengayoman, dan pelayanan sampai lini terdepan.
 - 2) Mewujudkan pemberdayaan kualitas sumber daya manusia polres Jember yang profesional dan kompeten.
 - 3) Mewujudkan deteksi aksi melalui kegiatan deteksi dini, peringatan dini, dan cegah dini secara cepat, akurat, dan efektif.

- 4) Mewujudkan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan pemahaman, kesadaran dan kepatuhan hukum.
 - 5) Mewujudkan penegakan hukum yang profesional, transparan, akuntabel, berkeadilan dan menjunjung tinggi HAM serta anti KKN.
 - 6) Mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas.
3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi ialah salah satu cerminan skematis bagian tugas, tanggung jawab, dan serta ikatan antara bagian yang satu dengan yang lain dalam satu lembaga. Tujuannya merupakan buat memperlancar serta mempermudah lembaga dalam melaksanakan kinerja sampai tercapainya tujuan.⁵² Ada pula stuktur organisasi polres Jember iaiala berikut ini.

⁵² <https://www.jurnal.id/id/blog/struktur-organisasi-definisi-jenis-dan-fungsinya/>

Struktur Organisasi Polres Jember⁵³



Berdasarkan bagan struktur organisasi diatas, maka dapat dijelaskan tugas dari masing-masing bagian⁵⁴ yakni :

1. Kepala kepolisian Resort (Kapolres)
 - a. Ialah pimpinan dibawah dan bertanggung jawab kepada kapolda
 - b. Tugas kapolres :
 - 1) Mengetuai, mengayomi, memantau serta mengatur birokrasi

Polres serta faktor wilayah kekuasaanya.

⁵³ <http://jember.jatim.polri.go.id> diakses tanggal 25 Maret 2021

⁵⁴ Dokumen Bag Sumda tanggal 29 Maret 2021

- 2) Berikan anjuran kebijakan dan bertanggung jawab terhadap kapolda atas penerapan tugasnya
2. Wakil kepala resort (wakapolres)
 - a. Wakapolres ialah pimpinan Polres yang terletak dibawah dan bertanggung jawab kepada kapolres.
 - b. Tugas wakapolres :
 - 1) Membantu kapolres dalam melakukan tugasnya dengan pengawasi, mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas seluruh satuan polres.
 - 2) Dalam kewenangan memimpin polres pada saat kapolres berhalangan.
 - 3) Membantu kapolres dalam melakukan keputusan yang hubungannya berkenaan dengan tupoksi Polres.
 3. Bagian Oprasi (Bagops)
 - a. Bagops ialah badan pengawas yang berada dibawah kapolres yang memiliki tugas merencanakan seta mengendalikan administrasi oprasi kepolisian, dalam penyajian informasi, dan dokumentasi kegiatan polres.
 - b. Fungsi Bagian Oprasi :
 - 1) Menyiapkan administrasi dan pelaksanaan oprasi kepolisian.
 - 2) Melakukan kerja sama dalam rangka oprasi kepolisian
 - 3) Pembinaan menejemen oprasional meliputi rencana oprasi, perintah pelaksanaan oprasi, pengendalian dan administrasi oprasi kepolisian.

Bagops ini dipimpin oleh Kepala bagian oprasi yang bertanggung jawab kepada Kapolres. Wakil kepala polisi mengendalikan tugas sehari-hari. Bagops dalam pemenuhan tugasnya didukung oleh :

- 1) subbagian pembinaan oprasi (subbagbinops)
 - 2) subbagian penendalian oprasi (subbagdalops)
 - 3) subbagian hubungan masyarakat (subbaghumas)
4. Bagian Perencanaan (Bagren)
- a. Bagren adalah badan pengawas serta pelayan pimpinan yang berada dibawah naungan Polres.
 - b. Bagren mempunyai tugas yang menata konsep kerja, mengawasi segala kegiatan dan memperbaiki kinerja yang dilakukan, dalam hal ini mengagendakan kegiatan kewilayahan.
 - c. Tugas dan Fungsi dari bidang ini;
 - 1) Penataan agenda berskala standart;
 - 2) Menyusun semua rancangan anggaran yang dibutuhkan polres dalam bentuk rencana kerja anggaran.
 - 3) Pembuatan administrasi otorisasi anggaran ditingkat polres
 - 4) Pengawasan, penyusunan laporan pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban pekerjaan penanggung jawab dalam bentuk laporan kepada instansi pemerintah

Bagren dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- 1) Subbagian acara serta anggaran (Subbagprogar)

2) Subbagian pengendalian anggaran (subbagdalgar))

5. Bagian Sumber Daya (Bagsumda)

a. Bagsumda bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan administrasi kepegawaian, sarana dan prasarana, pelatihan fungsional, pelayanan kesehatan, pendampingan dan penerapan hukum.

b. Pembantu pimpinan yang berada dibawah kapolres

Dalam melaksanakan tugas Bagsumda dibantu oleh :

- 1) Biro keanggotaan;
- 2) Biro fasilitas anggota;
- 3) Biro hukum;

6. Seksi Pengawas (Siwas)

a. Bidang pengawas wilayah;

b. berperan sebagai pelaksana dan pemantau secara umum mengenai kebijakan polri.

c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya :

- 1) Mengawasi dan memantau proses perencanaan, pelaksanaan dan penyediaan layanan.
- 2) Pengawasan dan monitoring sumber daya, yang meliputi bidang personel, material, fasilitas dan layanan
- 3) Memberikan Saran dan pertimbangan pada pimpinan jika ditemukan penyimpangan dan pelanggaran

Siwas dalam melakukan tugasnya dibantuh oleh :

- 1) Subseksi Bidang Oprasional (Subsibidopsnal)

- 2) Subseksi Bidang Pembinaan (Subsibidbin)

7. Seksi Profesi dan Pengamanan (Sipropam)

- a. Sipropam bertanggung jawab untuk melakukan orientasi dan pemeliharaan kedisiplinan, keamanan internal dan kewaspadaan terhadap pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh anggota Polri

- b. Dibawah naungan kapolres

- c. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya :

- 1) pelayanan pengaduan masyarakat

- 2) penegakan disiplin, ketertiban dan keamanan internal

- 3) Melaksanakan sidang disiplin dan etika profesi serta pemuliaan tenaga profesional

- 4) Mengawasi personel polisi yang sedang menjalani hukuman disiplin disiplin.

Sipropam dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

- 1) Unit Provos

- 2) Unit Pengamanan Internal (Unitpaminal)

8. Seksi Keuangan (Sikeu)

- a. Melayani pimpinan dibawah Kapolres

- b. Mengatur operasional anggaran dan bertanggung jawab dalam anggaran yang dibantu oleh:

- 1) Subseksi Administrasi;

- 2) Subseksi Gaji;
 - 3) Subseksi Akuntansi dan Verifikasi
 - 4) Subseksi Data
9. Seksi Umum (Sium)
- a. Pembantu pimpinan yang dibawah kapolres
 - b. pelayanan terpadu dan tata lingkungan di wilayah polres;
 - c. mengarsip seluruh berkas di polres;
 - d. perlengkapan ruangan, musyawarah dan kebutuhan lainnya;

Sium dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh :

- a. Subseksi Administrasi dan Ketatausahaan
- b. Subseksi Pelayanan Markas

10. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) merupakan pelaksana kepolisian terhadap aduan masyarakat dan adanya bantuan berupa pertolongan;

- a. Tugas dan Fungsi Spkt, menyediakan;
 - 1) Laporan kepolisian;
 - 2) Tersedianya surat tanda terima laporan polisi;
 - 3) Surat Pemberitahuan Pengembangan Hasil Penyidikan (SP2HP);
 - 4) Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK);
 - 5) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);
 - 6) Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP);
 - 7) Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD);
 - 8) Surat Izin Keramaian dan Kegiatan Masyarakat Lainnya;

- 9) Surat Izin Mengemudi (SIM);
- 10) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
- 11) Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta pertolongan antara lain tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPKTP), Turjawali, dan pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah;
- 12) Pelayanan masyarakat melalui surat dan alat komunikasi
- 13) Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 14) Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan, dan penyampaian laporan harian kepada kapolres melalui Bagops.

11. Satuan Intelijen Keamanan (Satintelkam)

- a. Satintelkam ialah bagian pelaksana yang berada dibawah kapolres.
- b. Tugasnya melaksanakan dan melakukan pembinaan sebagai fungsi Intelijen dibidang keamana, melakukan pelayanan yang berhubungan dengan;
 - 1) Izin keramaian dan penertiban,
 - 2) Menerima pemberitahuan kegiatan masyarakat atau kegiatan politik;
 - 3) Serta membuat rekomendasi atas permohonan izin pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

- 1) Urusan pembinaan Operasional
- 2) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan
- 3) Unit

12. Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim)

- a. Satreskrim ialah yang dalam melaksaana tugasnya dibawah naungan Kapolres.
- b. Dalam melaksanakan tugas, Seskrim menyelenggarakan fungsinya:
 - 1) Pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidika, serta identifikasi, dan laboratorium forensik lapangan.
 - 2) Pelayanan dan Perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
 - 3) Melakukan identifikasi untuk penyidikan dan pelayan umum.
 - 4) Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyidik pada unit polsek dan satreskrim polres.
 - 5) Pembinaan, koordinasi, dan pengawasan PPNS baik dibidang oprasioanal maupun administrsi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undanan
 - 6) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum maupun khusus, antara lain tindak Pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu didaerah hukum polres.

Satreskrim dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh :

- 1) Urusan pembinaan Oprasional
- 2) Urusan administrasi dan ketatausahaan
- 3) Urusan Identifikasi
- 4) Unit

13. Satuan Pembina Masyarakat (Satbinmas)

a. Satbinmas adalah yang dalam melaksaana tugasnya dibawah naungan Kapolres.

b. Tugas dan Fungsi Satbinmas:

- 1) Untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum maupun terhadap ketentuan perundang-undangan didalam masyarakat Satbinmas melakukan Pembinaan dan pengembangan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 2) Melakukan pengembangan peran masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban, sertamewujudkan kerja sama Polres dengan masyarakat.
- 3) Melakukan pembinaan perihal ketertiban terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak.
- 4) Melakukan pembinaan terhadap pengkoordinasian, teknis dan Polsus serta Satuan Pengamanan (Satpam).
- 5) Pengembangan kemitraan serta kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan tokoh masyarakat dalam Pemberdayaan kegiatan Polmas.

Satbinmas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- 1) Urusan Pembinaan Operasional.
- 2) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan.
- 3) Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat.
- 4) Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat
- 5) Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa.

14. Satuan Samapta Bhayangkara (Satsabhara)

a. Satsabhara adalah pelaksana yang mempunyai tugas pokok yang mempunyai tanggung jawab kepada Kapolres.

b. Tugas dan Fungsi Satsabhara :

a) Memberikan arahan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas Satsabhara.

b) Dalam pelaksanaan tugas di lingkungan Satsabhara, Satsabhara Memberikan bimbingan, serta mengadakan pelatihan keterampilan.

c) merawat dan pemeliharaan kendaraan serta peralatan Satsabhara lainnya.

d) menyiapkan peralatan untuk kepentingan tugas Turjawali, pengamanan unjuk rasa dan objek vital, pengendalian massa, negosiator, serta pencarian dan penyelamatan atau Search and Rescue (SAR).

e) Pembinaan teknis pemeliharaan ketertiban umum berupa penegakan hukum Tipiring dan TP TKP.

- f) Pengamanan markas dengan melaksanakan pengaturan dan penjagaan.

Satsabhara dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- 1) Urusan Pembinaan Operasional.
- 2) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan.
- 3) Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli.
- 4) Unit Pengamanan Objek Vital.
- 5) Unit Pengendalian Massa.

15. Satuan Lalu Lintas (Satlantas)

- a. pelaksanayang mempunyai tugas pokok yang mempunyai tanggung jawab kepada Kapolres.
- b. Dalam melaksanakan tugas Satlantas menyelenggarakan fungsi :
 - a) Pembinaan lalu lintas kepolisian
 - b) Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah dibidang lalu lintas
 - c) melakukan operasi lalu lintas untuk penegakan hukum, ketertiban, keselamatan, keamanan, serta kelancaran lalu lintas
 - d) Pelayanan Administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi.
 - e) Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalaan
 - f) Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan

Dalam melaksanakan tugasnya satlantas dibantu oleh :

- 1) Urusan Pembinaan Operasional.
- 2) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan.
- 3) Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli.
- 4) Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa.
- 5) Unit Registrasi dan Identifikasi.
- 6) Unit Kecelakaan.

16. Satuan Polisi Perairan (Satpolair)

- a. Satpolair merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kapolres
- b. Tugas dan Fungsi Satpolair :
 - a) Melakukan oprasi, mengawal penegakan hukum di daerah perairan, serta membina masyarakat pantai.
 - b) Pemberian bantuan SAR di laut/perairan.
 - c) Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan; dan
 - d) Merawat dan perbaikan fasilitas serta sarana kapal di lingkungan Polres.

Satpolair dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- 1) Urusan Pembinaan Operasional.
- 2) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan.
- 3) Unit Patroli.
- 4) Unit Penegakan Hukum.
- 5) Unit Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal

17. Satuan Tahanan dan Barang Bukti (sattahti)

- a. Sattahti adalah unsur pelaksana tugas utama yang berada pada bawah Kapolres.
- b. Sattahti bertugas menyelenggarakan perawatan tahanan meliputi pelayanan tahanan, pembinaan tahananiserta menerima, menyimpan, serta mengamankan barang bukti beserta administrasinya dilingkungan Polres, melaporkan jumlah dan syarat tahanan sinkron menggunakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam melaksanakan tugas, Sattahti menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib yang berkaitan dengan tahanan, yang meliputi pemeriksaan fasilitas ruang tahanan, jumlah, dan kondisi tahanan beserta administrasinya;
 - 2) Pelayanan kesehatan, perawatan, pembinaan jasmani dan rohani tahanan;
 - 3) Pengelolaan barang titipan milik tahanan; dan
 - 4) Pengamanan dan pengelolaan barang bukti besertaadministrasinya.

Sattahti dipimpin oleh Kasattahti yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari di bawah kendali

Wakapolres.Sattahti dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

- 1) Urusan Administrasi dan Ketatausahaan.

2) Unit Perawatan Tahanan.

3) Unit Barang Bukti.

18. Seksi Teknologi Informatika Kepolisian (Sitipol)

a. Sitipol merupakan Elemen sokongan di bawah kapolres.

b. Sitipol bertugas memberikan layanan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk kegiatan komunikasi kepolisian, pengumpulan dan pengolahan dan penyajian data, termasuk layanan informasi kriminal dan multimedia.

c. Dalam melaksanakan tugas, Sitipol menyelenggarakan fungsi :

1) Pemeliharaan jaringan penegakan hukum dan data, serta layanan telekomunikasi.

2) Pengenalan sistem informasi kriminal yang mencakup penyiapan dan penyajian data dan statistik kriminal; dan

3) Terselenggaranya koordinasi pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dengan unit-unit fungsional di lingkungan Polres.

Sitipol dipimpin oleh Kasitipol yang bertanggung jawab kepada Kapolri, dan dalam menjalankan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakil Kapolri. Sitipol membantu menyelesaikan tugas:

1) Subseksi Teknologi Komunikasi.

2) Subseksi Teknologi Informasi.

19. Kepolisian Sektor (Polsek)

- a. Polsek ialah pelaksana tugas kewilayahan yang bertanggung jawab terhadap Kapolres.
 - 1) Polsek berkedudukan di wilayah kecamatan sesuai dengan daerah hukum masing-masing.
 - 2) Polsek dikelompokkan dalam Tipologi :
 - a) Polsek Tipe Metropolitan;
 - b) Polsek Tipe Urban;
 - c) Polsek Tipe Rural; dan
 - d) Polsek Tipe Prarural
- b. Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam melaksanakan tugas, Polsek menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan pengolahan laporan/pengaduan, pemberian bantuan dan pendampingan, termasuk menjamin keamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, serta memberikan pelayanan perizinan/pernyataan, dan memberikan pelayanan pengaduan bagi anggota Polri. berperilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pelaksanaan fungsi intelijen di bidang keamanan meliputi pendataan untuk keperluan deteksi dini dan peringatan dini,

dalam rangka pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan SKCK.

- 3) Menyelenggarakan Turjawali, mengamankan kegiatan masyarakat dan lembaga pemerintahan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta penanganan Tipiring dan pengamanan markas.
- 4) Menyelenggarakan Turjawali dan menangani kecelakaan lalu lintas untuk mencapai Kamseltibcarlantas.
- 5) penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Memberikan bantuan hukum kepada petugas polisi dan keluarganya, serta nasihat hukum kepada penduduk.
- 7) Meningkatkan peran serta masyarakat melalui polmas dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat untuk menjalin kemitraan dan membangun kepercayaan masyarakat kepada kepolisian.
- 8) Penyelenggaraan fungsi kepolisian perairan;
- 9) Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan; dan
- 10) Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan kantor polisi.

d. Susunan organisasi Polsek terdiri dari:

- 1) Unsur pimpinan;
- 2) Unsur pengawas;

- 3) Unsur pelayanan dan pembantu pimpinan;
- 4) Unsur pelaksana tugas pokok; dan
- 5) Unsur pelaksana tugas kewilayahan.

B. Penyajian Data dan Analisis

Penyajian data ini meliputi gambaran tentang data atau informasi yang diterima. Isi adalah deskripsi data dengan topik yang sesuai dengan pertanyaan penelitian berupa pola topik dan tren yang dihasilkan dari data tersebut.

Peneliti dalam penelitian ini hanya menyajikan dua macam pengumpulan data sesuai dengan metode yang dipakai. Kedua jenis pengumpulan data tersebut merupakan hasil observasi yang dilakukan kemudian diperkuat dengan hasil data yang diperoleh melalui wawancara. Dari hasil penelitian, maka dapat diuraikan semua data yang didapat pada saat melakukan penelitian yakni sebagai berikut :

1. Praktek Tindak Pidana Perjudian Melalui Balap Liar

Kenakalan remaja yang satu ini paling banyak menjangkit para remaja ini sangat menimbulkan resiko yang sangat besar bahkan juga membahayakan orang lain yaitu Balapan liar. Alasan kenapa balapan liar ini memiliki resiko yang sangat tinggi karena pada praktiknya tidak sesuai aturan dan tentunya melanggar aturan seperti halnya tidak memakai helm, kebut kebutan di jalan raya umum, tidak jarang kecelakaan terjadi yang diakibatkan oleh balapan liar ini.

Dalam pengertiannya Balap Liar ini merupakan kegiatan kebut kebutan atau kegiatan beradu kecepatan motor yang dilakukan di jalan raya

umum yang tentunya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib. Kegiatan ini sering kali dilakukan pada malam hari sampai pagi hari tentunya kegiatan ini mengganggu ketenangan atau bisa dikatakan sangat meresahkan masyarakat yang berada disekitar lokasi kejadian dan juga mengganggu kelacaran berlalu lintas bagi orang yang akan melintasi lokasi tersebut. Hal ini tentunya melanggar aturan Pasal 503 ayat 1⁵⁵ tentang Tindak Pidana Mengganggu Ketenangan Sebagai Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dan pada Pasal 283⁵⁶ Undang-Undang No. 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Adanya balapan liar ini merupakan satu efek dari pergaulan remaja pada saat ini yang cenderung lebih suka terhadap adrenalin atau keberanian. Berawal dari yang hanya ingin mengetahui keberanian dan kecepatan motor hingga balapan liar ini dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perjudian.

Berbicara mengenai Praktik perjudian melalui balap liar, menurut data hasil penelitian yang didapatkan dengan metode observasi dan wawancara dengan Faris yang merupakan salah satu pelaku tindak pidana perjudian melalui ajang balap liar tersebut mengatakan bahwa:

⁵⁵ Dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 225,-, dihukum : Ayat (1) barangsiapa membuat riuh atau ingar, sehingga pada malam hari waktunya orang tidur dapat terganggu

⁵⁶ Setiap Orang Yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor Dijalan Secara Tidak Wajar Dan Melakukan Kegiatan Lainnya Atau Dipengaruhi Oleh Suatu Keadaan Yang Mengakibatkan Gangguan Konsentrasi Dalam Mengemudi Dijalan Sebagai Mana Dimaksud Dalam Pasal 106 Ayat 1 Dipidana Dengan Pidana Kurungan Paling Lama 3 (Tiga) Bulan Atau Denda Paling Banyak Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah (Rp. 750.000,00).

“Saya sudah lama melakukan ajang balap liar ini kurang lebihnya 1 tahun bergabung. Mengenai perjudiannya pertama saya dan teman-teman mencari musuh dengan memosting melalui sosial media, dan saya juga mendatangi bengkel-bengkel yang mempunyaisepeda balap. Disana saya melakukan Perjanjian mengenai kekuatan sepedaatau besar cc yang akan bermain. Dan setelah itu, saya juga menyepakati uang taruhan yang akan dipasang dalam pelaksanaan balap liar tersebut. Dan Taruhan tersebut ada 2 macam taruhan yaitu taruhan dalam dan Taruhan luar. Biasanya ada salah satu orang yang menjadi penanggung jawab yang memegang uang taruhan.”⁵⁷

Berdasarkan informasi di atas peneliti menarik kesimpulan bahwa praktik tindak pidana perjudian melalui ajang balap liar yakni:

- a. Pelaku akan mencari lawan terlebih dahulu dalam memosting melalui media sosial, dimana untuk memulai aksi perjudian melalui balap liar terdapat perjanjian mengenai kekuatan sepeda atau besar cc yang akan bermain dan juga melakukan kesepakatan besaran uang taruhan.
- b. Terdapat taruhan dalam perjudian melalui ajang balap liar.

Adapun praktik perjudian melalui ajang balap liar yang dijelaskan oleh salah seorang joki balap liar, menjelaskan bahwa:

“Padakegiatan Balap liar, sebagai joki tugas saya hanya mengendarai atau menjalankan motor, persoalan memiliki SIM atau tidak, sebagian besar kami tidak memiliki SIM. Mengenai perjudian kami juga menyepakati uang taruhan yang akan dipasang dalam permainanDisini, taruhannya ada dua macam, ada taruhan dalam dan ada taruhan luar. Kalau taruhan dalam, taruhan hasil dari kesepakatan pada melamar balapan. Dan kalau taruhan luar, taruhan yang terjadi di lapangan pada saat laga balap liar itu belum dimulai. Dan biasanya ada salah satu orang yang menjadi penanggung jawab yang tugasnya memegang uang taruhan, dan si penanggung jawab itu akan mendapatkan hasil 10% dari besar taruhan tersebut.”⁵⁸

⁵⁷ Faris, *Wawancara*, Di Jalan PB Sudirman, Patrang Pada Tanggal 28 Juli 2020

⁵⁸ Agung, *Wawancara*, Di Jalan PB Sudirman, Patrang Pada Tanggal 28 Juli 2020

Selain itu, hal tersebut juga dijelaskan oleh pemilik motor praktik tindak pidana perjudian melalui ajang balap liar, mengataka bahwa:

“Untuk masalah persyaratan tentang surat-surat motor yang akan digunakan untuk balapan itu tidak ada, kita hanya menyepakati spek atau cc motor yang akan digunakan. Motor yang digunakan dalam ajang balap liar ini harus seringan mungkin sehingga tidak berat untuk lari atau dipacu. Semisal ada salah satu pihak pemilik motor yang trobel atau bermasalah sebelum laga balap dimulai dan jika tidak bisa dipaksakan untuk bermain mereka harus membayar persekotatau membayar uang lamaran.”⁵⁹

Penjelasan yang samaoleh salah satu pemilik bengkel motor praktik tindak pidana perjudian melalui ajang balap liar, mengatakan:

“Dalam ajang balap liar ini motor yang digunakan oleh peserta harus dicek terlebih dahulu dan harus seringan mungkin supaya tidak berat, jadi sebagian besar alat-alatnya dihilangkan. Misalnya kap, setang kemudian ditekuk alias tidak istandart, knalpot digunakan yang racing dengan suara besar, tidak pakai lampu, speedometer, spion, bahkan mesinpun hasil dari modifikasi dari berbagai bahan-bahan yang bagus, sehingga motor benar-benar bisa mencapai kecepatan tinggi. Dan mengenai perjudiannya, kami lebih suka bermain judidi balap liar yaitu selain balap liar ini lebih seru danlebih aman dan tertutup untuk perjudiannya, dalam artian sulit ditemukan bukti kalau kita melakukan perjudian.”⁶⁰

Tindak pidana perjudian dalam aksi balap liar ini terjadi karena ada faktor yang menyebabkan yaitu selain hobi, juga terdapat adanya faktor adu gengsi untuk membuktikan siapa yang paling hebat, dalam faktor perjudiannya sebagai mata pencaharian sampingan.

⁵⁹ Bayu, *Wawancara*, Di Jalan PB Sudirman, Patrang Pada Tanggal 29 Juli 2020

⁶⁰ Ahmad, *Wawancara*, Patrang Jember, Pada Tanggal 30 Juli 2020

Berdasarkan informasi-informasi diatas, memang banyak pelanggaran yang ada pada kegiatan tindak pidana perjudian melalui balap liar yaitu :

- a. Pengendaranya tidak mempunyai SIM
- b. Motor yang digunakan tidak sesuai dengan aturan
- c. Suara motor yang melebihi ambang bata yang disarankan
- d. Jarang menggunakan helm
- e. Besaran cc mesin tidak seimbang dengan rangka motor
- f. Kecepatan melebihi batas maksimal dijalan raya
- g. Ada uang taruhan atau Perjudian

2. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polres Jember Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Melalui Balap Liar

Konsep penegakan hukum ini yang sangat penting bagi masa depan hukum Indonesia. Penegakan hukum yaitu upaya mewujudkan keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan sosial yang menjadi kenyataan yang menjadi pedoman bagi keberlangungan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁶¹

Banyaknya balapan liar yang dilakukan oleh pelaku ajang balap liar membuat pihak kepolisian Polres Jember mengambil suatu tindakan tegas. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan AKP Eko Basuki Teguh Argowibowo mengatakan ibahwa:

⁶¹ Satjipto Raharjo, 2002, Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah, Sinar Grafika , Yogyakarta hlm.190

“Jadi upaya penanggulangan yang kami lakukan terkait tindak pidana perjudian melalui aksi balap liar yaitu ada dua bagian yang pertama upaya preventif dengan mengadakan penyuluhan atau sosialisasi ke sekolah yakni SD, SMP, maupun SMA agar mereka tahu bahwa liar itu dapat membahayakan nyawa mereka dan kami juga memberikan penjelasan bahwabalapan liar merupakan perbuatan melanggar hukum yang sangat mengganggu ketentraman orang lain atau pengendara lain yang memakai jalan itu, dan melakukan penerangan keliling yang dilakukan oleh aparat kepolisian SABHARA, kemudian upaya represif, yang dimana kami melakukan upaya penanggulangan aksi balap liar secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya aksi tersebut, dalam aksi balap liar ini tentunya ada indikasi perjudiannya akan tetapi kami sulit untuk menemukan bukti perjudian tersebut. sanksi yang diberikan sudah jelas menahan sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 dan diberikan hukuman sesuai dengan Pasal yang tertera dalam Undang-Undang tersebut. Untuk masalah jahat atau tidaknya kami tidak tau yang jelas kami sudah memberikan sanksi sesuai aturan dan kadang kami juga memberi sanksi pelaku mendorong sepeda motor dengan ban kempos keliling alun-alun kota jember sebanyak tujuh kali, selain itu kami juga merampas motor yang tidak dilengkapi oleh surat-surat bermotor dan kami menyuruhnya untuk mengambil ke kantor dengan syarat membawa surat-surat bermotor dan jika tidak dapat menunjukkan surat-suratnya kami sita motor tersebut dan tidak kami kembalikan”.⁶²

Dari informasi diatas, bisa disimpulkan dalam melakukan penanggulangan aksi balap liar yang didalamnya ada perjudiannya ini dilakukan dengan upaya preventif dan represif.⁶³ Upaya preventifnya yang dilakukan Polres Jember yaitu :

- a. Melakukan sosialisasi atau penyuluhan berkaitan tentang tertib berlalu lintas.

Penyuluhan atau sosialisasi ke sekolah yakni SD, SMP, maupun SMA. penyuluhan atau sosialisasi ini merupakan tindakan awal untuk

⁶²AKP Eko Basuki Teguh Argowibowo, *Wawancara*, Di Polres Jember Pada Tanggal 7 Agustus 2020

⁶³<https://www.dosenpendidikan.co.id/preventif-dan-represif/>

menanggulangi balap liar sekaligus. Harapan melakukan penyuluhan atau sosialisai ini agar mereka tau baha kegiatan tersebut selain melanggar hukum juga merugikan diri kita sendiri.Maka dari itu ketika mereka udah tidak buta hukum dan mengetahui resikonya kita dapat mewujudkan tertib berlalu lintas dan tidak ada lagi perjudian yang menggunakan sarana balap liar.

b. Melakukan Penerangan Keliling

Penerangan keliling adalah salah satu upaya yang dilakukan oleh Samapta Bhayangkara (Sabhara) untuk menghimbau agar masyarakat untuk tidak melakukan aksi aksi yang melanggar aturan hukum sala satunya seperti melakukan balap liar yang membahayakan keselamatan diri dan juga pengguna jalan lainnya sebab sering kali kegiatan tersebut dilakukan dijalan raya umum. Tujuannya dilakukanya kegiatan ini tidak lain untuk menyadarkan masyarakat yang belum sadar akan hukum dan juga agar masyarakat mengetahui resiko resiko yang akan dihadapi jika melakukannya.

c. Mengadakan Oprasi Kendaraan

Ditujukan untuk melakukan pengincaran terhadap motor motor yang direstorasi sebagai motor balap atau tidak sesuai kriteria standart dikawatirkan motor tersebut juga membahayakan pengendaranya sendiri dan dijadikan sebagai balap liar.

d. Melakukan Patroli secara terus menerus didaerah yang rawan digunakan untuk melakukan balap liar. Dimungkinkan untuk

mencegah kejahatan perjudian dalam balapan liar dengan terus berpatroli di tempat-tempat yang rawan balapan liar.

Adapun upaya yang dua yaitu upaya represif. Upaya ini dilakukan setelah kejadian tersebut terjadi. Penindakan aksi balap liar ini sangat perlu dilakukan untuk menanggulangi perjudian melalui ajang balap liar. Ada beberapa upaya represif yang dilakukan Polres Jember dalam penanggulangan perjudian melalui ajang balap liar ini diantaranya :

- a. Upaya represif yang dilakukan kepolisian Polres Jember setelah mendapatkan informasi terkait adanya balap liar yang diperoleh dari anggota polisi maupun dari laporan masyarakat disekitar lokasi
- b. kejadian tersebut yang merasa diresahkan dengan adanya aksi tindak pidana perjudian melalui balap liar.
- c. Ketika sudah mengetahui lokasi yang digunakan untuk melakukan balap liar aparat penegak hukum menindak lanjuti informasi tersebut dengan mengumpulkan personel untuk melakukan penggerebekan atau penertipan.
- d. Ketika semua personel berkumpul dan siap melakukan penggerebekan maka penggerebekan dapat dilaksanakan. Upaya ini biasanya diikuti oleh anggota dari satuan lalu lintas, Sabhara, Satreskrim dan Intel minimalnya dengan membawa 15 personel.
- e. Setelah melakukan penggerebekan yang dilakukan perampasan motor motor yang digunakan untuk balapan serta motor yang tidak dilengkapi dengan surat suratnya (STNK). Tidak hanya merampas

para penegak hukum polres Jember juga mengamankan para pelaku balap liar guna melakukan penyelidikan lebih lanjut.⁶⁴

Menurut analisis peneliti dilapangan, dengan adanya upaya penyelidikan tersebut aparat penegak hukum melakukan penggeledahan tidak hanya fokus terhadap kasus balap liarnya saja melainkan juga fokus terhadap dugaan adanya perjudian didalamnya. Maka dari perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut aparat penegak hukum akan melakukan penggeledahan untuk menemukan bukti perjudian, tetapi juga akan mencari informasi tentang pelaku untuk menemukan bukti perjudian di dalamnya.

3. Efektifitas Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polres Jember Terhadap Tindak Pidana Perjudian Melalui Balap Liar

Efektifitas berasal dari kata efektif yang artinya hasil tolak ukur dari sebuah hasil dalam melakukan proses. Efektifitas hukum ini digunakan untuk mengetahui efektif atau tidaknya suatu aturan tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektifitas hukum itu sendiri antara lain :⁶⁵

- a. Faktor yang ada dalam hukum sendiri
- b. Faktor dari penegak hukum sendiri
- c. Sarana prasarana untuk melakukan penegakan hukum
- d. Faktor dari masyarakat

⁶⁴AKP Eko Basuki Teguh Argowibowo, *Wawancara*, Di Polres Jember Pada Tanggal 7 Agustus 2020

⁶⁵ Soejono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2008), hlm. 8.

e. Faktor kebudayaan itu sendiri

Dari pernyataan diatas dapat kita ketahui bahwa faktor-faktor tersebut saling berkaitan. karena esensi dari penegak hukum juga menjadi tolak ukur untuk mengetahui efektifitas penegakan hukum itu sendiri.

Menurut analisis dilapangan dalam penelitian ini efektifitas penegakan hukum polres Jember dalam menanggulangi tindak pidana perjudian melalui ajang balap liar yang pertama, faktor yang ada dalam hukumnya sendiri aparat penegak hukum polres Jember dalam melaksanakan penanggulangan tindak pidana perjudian melalui ajang balap liar ini sudah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yang kedua faktor dari penegak hukum sendiri, aparat penegak hukum polres Jember dalam melakukan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menanggulangi perjudian yang ada didalam ajang balap liar ini masih kurang maksimal dalam melakukan tugas sebagai aparat penegak hukum. meskipun para penegak hukum melakukan patroli ke tempat-tempat yang rawan akan tindak pidana perjudian melalui ajang balap liar mereka tidak bersungguh sungguh dalam melakukan tugasnya.

Yang ketiga faktor dari sarana dan prasarana, dalam faktor ini aparat penegak hukum polres Jember sudah dilengkapi sarana prasarana yang sudah sangat memadai untuk melakukan penanggulangan tindak pidana perjudian melalui aksi balap liar ini contohnya mulai dari kendaraan personel baik itu mobil patroli, kendaraan roada dua, dan truk untuk mengangkut kendaraan hasil rampasan,

Yang keempat faktor dari masyarakat, dalam faktor ini yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian melalui ajang balap liar ini masyarakat terbagi menjadi dua karena dalam kasus ini ada masyarakat yang menjadi pelaku dan masyarakat biasa yang sering merasa diresahkan akibat kejadian tersebut. Untuk masyarakat yang sering merasa diresahkan mereka adalah masyarakat yang menegerti atas resikonya sehingga mereka sering melapor kepada pihak kepolisian bahkan terkadang juga ikut membantu mencegah terjadinya balap liar. Kemudian masyarakat yang menjadi pelaku ini masyarakat yang sudah menganggap kegiatan tersebut sudah menjadi biasa bisa saja bahkan sudah dianggap wajar dan kegiatan tersebut dijadikan kesempatan untuk mencari penghasilan terutama bagi para penjudi. Para penjudi menganggap lebih aman jika bermain judi dengan sarana balap liar karena para penegak hukum saat melakukan penggerebekan pasti akan kesulitan untuk menemukan bukti perjudian tersebut sehingga penegak hukum hanya memproses sesuai undang undang lalu lintasnya saja.

Yang kelima faktor budaya, faktor ini mempunyai pengaruh terhadap ke efektifitasan hukum terutama dalam mengantisifikasi tindak pidana perjudian yang ada di balap liar karena jika suatu kegiatan tersebut sudah menjadi budaya bagi mereka para pelaku maka penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian melalui ajang balap liar ini menjadi kurang efektif karena meskipun sudah berkali kali diamankan para pelaku akan tetap melakukannya.

Dari kelima faktor diatas dalam efektifitasnya penegakan hukum tindak pidana perjudian melalui ajang balap liar ini kurang efektif alasanya dari beberapa faktor yang ada yaitu yang pertama faktor dari penegak hukum itu sendiri masih kurang serius dalam melakukan penindakan atau pada saat melakukan penggerebekan balap liar yang ada unsur perjudiannya. faktor yang ke dua yaitu faktor budaya, penegakan hukum terhadap perjudian yang ada didalam balap liar ini kurang efektif karena meskipun aparat penegak hukum sering melakukan penindakan, penertipan dan sebagainya perjudian yang ada dalam balap liar ini akan terus dilakukan karena mereka sudah mengagapnya sebagai budaya atau sudah menjadi kebiasaan.

C. Pembahasan Temuan

Kenakalan remaja yang satu ini paling banyak menjangkit para remaja ini sangat menimbulkan resiko yang sangat besar bahkan juga membahayakan orang lain yaitu Balapan liar. Balapan liar yang sangat marak dikalangan remaja pada saat ini balapan liar motor. Tidak hanya itu ajang balap liar tersebut juga diselipkan uang taruhan. Kegiatan balapan liar yang didalamnya ada perjudiannya ini dilakukan oleh semua kalangan baik dari kanganan anak dibawah umur sampai dewasa. Bahkn hasil penelitian ini motor yang digunakan untuk melakukan balap liar tidak dilengkapi dengak surat surat seperti STNK dan pengendaranya pun tidak mempunyai SIM serta tidak menggunakan helm.⁶⁶

⁶⁶ Hasil penelitian

Fenomena perjudian dalam ajang balapan liar sebagai salah satu wujud tindak pidana perjudian, karena didalam ajang balap liar tersebut diselipkan uang taruhan. Taruhan dalam permainan melibatkan uang sebagai hadiah. Permainan ini ada uang taruhan yang dipasang oleh pemain. Untuk memahami permainan, seseorang harus memahami pihak yang dirugikan dan pihak yang diuntungkan. Yang merupakan unsur terpenting untuk menentukan suatu tindakan perjudian atau tidak.⁶⁷ Kegiatan balap liar yang diselipkan taruhan ini merupakan salah satu tindak pidana perjudian. Dimana hal ini diatur dalam pasal 303 KUHP ayat 1 yang berbunyi “Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 10 (sepuluh) tahun atau dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)”,⁶⁸ dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Masalah kejahatan perjudian berasal dari ras ilegal di mana mayoritas anak di bawah umur berpartisipasi. Ketika kita melihat bahwa balap liar adalah tindakan kriminal, karena undang-undang balap liar mengandung beberapa unsur pidana:

1. Perbuatan (manusia)
2. Adanya kesalahan
3. Adanya ancaman pidana
4. Bersifat melawan hukum

⁶⁷ Mesias J.P. Sagala, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/Pn.Mdn)*”, *Jurnal Hukum Kaidah*, Vol 18, No. 3, hal. 90

⁶⁸ Pasal 303 KUHP

Melihat hasil dari studi lapangan dan referensi yang dilakukan oleh Peneliti bahwa aksi balap liar juga diselipkan uang taruhan dimana uang taruhan tersebut termasuk unsur perjudian. Akan tetapi ketika para penegak hukum melakukan kegiatan penertiban terhadap ajang balap liar tersebut yang didalamnya ada unsur perjudiannya, para penegak hukum khususnya Sabhara yang melakukan penertiban kesulitan untuk menemukan bukti sehingga para penegak hukum hanya memberi sanksi atau hukuman sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

1. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor sebagaimana pasal 115 huruf B berbalapan dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak RP. 3.000.000,00 (Tiga uta rupiah).
2. Pengemudi (pengemudi semua jenis kendaraan bermotor) tidak dapat menunjukkan SIM yang sah (Pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) huruf b mengemudikan kendaraan bermotor di jalan, tidak memiliki SIM (Pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1)).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum tindak pidana perjudian melalui acara balap liar oleh Polres Jember dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. :

1. Praktek tindak pidana perjudian yang ada didalam ajang balap liar ini pertama yang dilakukan oleh para pelaku yaitu mencari lawan dengan mendatangi langsung bengkel yang mempunyai motor balap, setelah itu kedua belah pihak melakukan kesepakatan aturan main dan juga besaran uang taruhan. Dalam tindak pidana perjudian yang ada didalam ajang balap liar ada dua macam yakni :

- a. Taruhan Tengahan

Yang dimaksud taruhan menengah itu hasil dari kesepakatan persekot kedua belahpihak pada saat proses lamar-melamar pada saat mencari lawan.

- b. Taruhan Pinggiran

Yang dimaksud taruhan pinggiran itu taruhan yang terjadi dilokasi tempat ajang balap liar yang tentunya tidak termasuk didalam kesepakatan pada saat proses lamar-melamar saat mencari lawan.

2. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Polres Jember Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Melalui Balap Liar dilakukan dengan 2 Upaya :

- a. Upaya Preventif yang dilakukan Polres Jember yaitu Melakukan sosialisasi atau penyuluhan berkaitan tentang tertib berlalu lintas, Melakukan Penerangan Keliling, Mengadakan Operasi Kendaraan, Melakukan Patroli secara terus menerus di daerah yang rawan digunakan untuk melakukan balap liar.
 - b. Upaya represif yang dilakukan Polres Jember ialah Setelah melakukan penggerebekan yang dilakukan perampasan motor motor yang digunakan untuk balapan serta motor yang tidak dilengkapi dengan surat suratnya (STNK). Tidak hanya merampas para penegak hukum Polres Jember juga mengamankan para pelaku balap liar guna melakukan penyelidikan lebih lanjut akan tetapi anehnya para penegak hukum tidak pernah menemukan bukti perjudian maka dari itu penegakan hukum Polres Jember dalam menindak lanjutinya dapat dikatakan tidak serius.
3. Efektifitas penegakan hukum tindak pidana perjudian melalui ajang balap liar di Polres Jember. efektifitasnya penegakan hukum tindak pidana perjudian melalui ajang balap liar ini kurang efektif alasannya dari beberapa faktor yang ada yaitu yang pertama faktor dari penegak hukum itu sendiri masih kurang serius dalam melakukan penindakan atau pada saat melakukan penggerebekan balap liar yang ada unsur perjudiannya. faktor yang ke dua yaitu faktor budaya, penegakan hukum terhadap perjudian yang ada didalam balap liar ini kurang efektif karena meskipun aparat penegak hukum sering melakukan penindakan, penertipan dan

sebagainya perjudian yang ada dalam balap liar ini akan terus dilakukan karena mereka sudah mengagapnya sebagai budaya atau sudah menjadi kebiasaan.

B. Saran

Dari hasil penelitian ini, maka penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat bisa juga membantu untuk mencegah kejadian tersebut dengan segera melapor kepada pihak yang berwajib.
2. Bagi penegak hukum, harusnya lebih sungguh sungguh dalam melakukan tugasnya terutama pada saat menangani kasus balap liar dimana pada kasus tersebut mempunyai unsur perjudiannya.
3. Bagi penegak hukum, mendatangi setiap bengkel balap yang sering melakukan balap liar untuk melakukan perampasan motor yang sering digunakan untuk balap liar dan merampas motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat bermotor.
4. Bagi penegak hukum, memberikan wadah untuk para pelaku balap liar dengan cara mengadakan event resmi tentang balap motor.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

- Af'idah, Mufrihatul. 2015. *Pidana Mati Bagi Pengedar Narkotika Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Skripsi Fakultas Syariah Iain Jember.
- Aji, Reza Fadilla. 2020. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Perjudian Dalam Balapan Liar Dikalangan Remaja (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Ponorogo)*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.
- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi Book.
- Arasjid, Chainur. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Azwar, Syaifuddin. 2005. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bungin, Burhan. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Cholid Narkubo dkk. 2010. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Cholis Azizi, Nur. 2002. *Perjudian di Dunia Maya (Studi Pasal 27 Ayat UU R.I. No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik) Prefektif Hukum islam*. Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Darmodiharjo, Darji. 2002, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Hambali, Ahmad Agus. 2019. *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Balap Liar di Kawasan Jalan Jokotole Batuan Sumenep (Studi kasus di Polres Sumenep)*, Skripsi Fakulta Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta..
- Harisudin, M. Noor. 2014. *Ilmu Ushul Fiqh I*. Jember: STAIN Jember Press.
- Hermawan, Asep. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Ghalia Indonesi.
- http://digilib.uinsgd.ac.id/5296/4/4_bab1.pdf
- <http://faktualnews.co/2020/04/18/bubarkan-balap-liar-polres-jember-amankan-61-sepeda-motor/208435/>

<http://radarjember.jawapos.com/berita-daerah/jember/18/05/2020/pembalap-liar-dihukum-lepas-baju/>

https://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas

<https://jurnal.ugm.ac.id/bkm/article/view/40597/0>

<https://surat-yasin.com/surat-yusuf-ayat-87-dan-artinya/>

<https://www.dosenpendidikan.co.id/preventif-dan-represif/>

<https://www.jurnal.id/id/blog/struktur-organisasi-definisi-jenis-dan-fungsinya/>

<https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01371912/ngabuburit-di-dekat-bandara-puluhan-pemuda-dihukum-polisi-di-tengah-ladang-jagung>

Kamila. 2016. *Tinjauan Kriminologi Tentang Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Di Kabupaten Bone (Study Pada Polres Bone*” Skripsi fakultas Ilmu Sosial universitas Makasar.

Kholid, Mohammad. 2008. *Kriminalisasi Persiapan Melakukan Tindak Pidana Sebagai Bentuk Penanggulangan Kejahatan Sedini Mungkin*, Jurnal Mahkamah, Vol XX, No.

Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Laurence Neuman,W. 2006. “Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Research”. Jurnal. USA.University of Wisconsin. Amerika.

Maulida, Zaza. 2015. *Upaya Polri Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar (Studi di Kepolisian Resort Kediri Kota)*, Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Brawijaya Malang.

Mesias J.P. Sagala, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Permainan Judi Jackpot (Studi Kasus Putusan Nomor 45/Pid.B/2017/Pn.Mdn)*, Jurnal Hukum Kaidah, Vol 18, No. 3,

Moh. Kasiran. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, Yogyakarta: UIN Maliki Press.

Nazir , Moh. 2014. *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Nurdiana, Putri . 2016. *Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian balap liar di kawasan radio siaran pemerintah daerah (RSPD) Muntilan Magelang (Studi Kasus Di Polres Magelang)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yokyakarta.

- Poerwardaninata, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Rahadyanto , Yosep Dwi. 2014. *Upaya dan Kendala Polisi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Balap Motor Liar di Kabupaten Sleman*. Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung: Sinar Baru.
- Rahardjo, Satjipto. 2002, *Sosiologi Hukum : Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Sinar Grafika
- Riskila, Nikita. 2007. *Studi Komparatif Tindak Pidana Perjudian Ditinjau Dari Syari'at Islam Dan Hukum Pidana Positif Indonesia*, Jurnal Skripsi Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung.
- Rosyid, Muhammad Aenur. 2021. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jember: Iain Jember.
- Satjipto Rahardjo. 2010. *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Shant,Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Sigit Tri P. Dhanang. 2010. *Prefektif Masyarakat terhadap Balap Liar di Kalangan Remaja (Studi kasus di Stadion Sultan Agung Kabupaten Bantul)* Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Soekanto, Soejono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono. 1988. *Ejektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung: CV. RamdjaKarya.
- Sugiyono. 2016. *Metode Kuantitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Tim Penyusun Institut Agama Islam Negeri Jember. 2019. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Saleh Mahfud Fahmy Alfarizy
Nim : S20164028
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Fakultas Syariah
Universitas : Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Siddiq (UIN
KHAS) Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ **Penegakan Hukum Polres Jember Terhadap Tindak Pidana Perjudian Melalui Ajang Balap Liar.** “ Adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebelumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya tulis dengan **sebenarnya** untuk dipergunakan sebagai mestinya.

Jember, 08 Desember 2021

Saya Yang Menyatakan



SALEH MAHFUD FAHMY ALFARIZY

NIM : S20164028



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136
Telepon (0331) 487550, 427005 Faksimili (0331) 427005
Web: www.fsyariah.iain-jember.ac.id, email: fs.iainjember@gmail.com

No : B- 0513 / In.20/ 4.a/ PP.00.9/ 03/ 2021

16 Maret 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Kapolres Jember

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Saleh Mahfud Fahmy Alfarizy
Nim : S201624028
Semester : X
Jurusan/Prodi : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Melalui Ajang Balap Liar Di Polres Jember

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan



Dekan Bidang Akademik

Muhammad Faisol

SURAT KETERANGAN

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : AKP Eko Basuki Teguh Argowibowo

Jabatan : Kasat Sabhara Polres Jember

Dengan Ini Menerangkan Bahwa :

Nama : SALEH MAHFUD FAHMY ALFARIZY

NIM : S20164028

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Telah melaksanakan penelitian di SABHARA polres Jember tentang *“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Melalui Ajang Balap Liar Di Polres Jember”* yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret s/d 29 Maret 2021.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan semestinya.

Jember, 27 Mei 2021

Kasat Sabhara


AKP Eko Basuki Teguh Argowibowo
NRP 79120294

JURNAL PENELITIAN


Nama : Saleh Mahfud Fahmy Alfarizy
NIM : S20164028
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian
Melalui Ajang Balap Liar Jember

No.	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan	Tanda Tangan
1.	Senin, 15/03/2021	Menyerahkan surat Izin Penelitian kepada Polres Jember	
2.	Selasa, 23/03/2021	Menembusin Surat izin penelitian	
3.	Jumat, 26/03/2021	Wawancara Sabhara	
4.	Senin, 29/03/2021	Wawancara Terhadap Sabhara	

Jember, 27 Mei 2021

Mengetahui

Kasat Sabhara


AKP Eko Basuki Teguh Argowibowo
NRP 79120294

Mahasiswa


Saleh Mahfud Fahmy Alfarizy
NIM S20164028

PEDOMAN WAWANCARA

Pelaku Perjudian

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana praktik perjudian yang ada didalam balap liar.

Pertanyaan Panduan : Identitas diri

Nama : Faris Ahmad

Alamat : Patrang

Pertanyaan Penelitian

1. Berapa lama ikut nimbrung dalam ajang balap liar ?
2. Apa yang pertama anda lakukan pada saat mencari musuh ?
3. Bagaimana melakukan praktik perjudian balap liar ?
4. Ada berapa jenis taruhan yang ada di ajang balap liar ?

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

Joki sekaligus pelaku perjudian

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana praktik perjudian yang ada didalam balap liar.

Pertanyaan Panduan : Identitas diri

Nama : Agung

Alamat : Patrang, Jember

Pertanyaan Penelitian

1. Apa yang dilakukan joki dalam praktik perjudian balap liar ini ?
2. Apakah setiap joki mempunyai SIM ?
3. Bagaimana melakukan praktik perjudian balap liar ?
4. Ada berapa jenis taruhan yang ada di ajang balap liar ?
5. Jika ada makelarnya dalam perjudian tersebut biasanya berapa persen yang didapat oleh makelar tersebut ?

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

Pemilik motor sekaligus pelaku perjudian

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana praktik perjudian yang ada didalam balap liar.

Pertanyaan Panduan : Identitas diri

Nama : Bayu Sugianto

Alamat : Patrang

Pertanyaan Penelitian

1. Apakah ada persyaratan tentang surat-surat motor yang akan digunakan untuk balapan ?
2. Bagaimana persiapan yang dilakukan sebelum laga dimulai ?
3. Bagaimana jika terjadi trobel terhadap motor pada saat motor sudah berada dilintasan ?
4. dan Bagaimana nasib uang taruhan jika semisal terjadi trobel pada motor ?

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

Mekanik atau pemilik bengkel

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana praktik perjudian yang ada didalam balap liar.

Pertanyaan Panduan : Identitas diri

Nama : Ahmad Rifan

Alamat : Jember lor

Pertanyaan Penelitian

1. Apa yang dilakukan sebagai mekanik sebelum laga dimulai ?
2. Apa saja onderdil yang diganti ?
3. Kenapa lebih suka melakukan judi balap liar ?

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

PEDOMAN WAWANCARA

Joki sekaligus pelaku perjudian

Tujuan : Untuk mengetahui bagaimana praktik perjudian yang ada didalam balap liar.

Pertanyaan Panduan : Identitas diri

Nama : AKP Eko Basuki Teguh Argowibowo

Jabatan : Kasat Sabhara

Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi ajang balap liar ?
2. Apakah ada indikasi perjudian dalam ajang balap liar?
3. Apakah sanksi yang diberikan kepada pelaku yang tertangkap ?
4. Apakah sanksi yang diberikan membuat jerah para pelaku untuk tidak melakukannya kembali ?

UIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

**KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

DOKUMENTASI



KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Kertas Persekot

Pihak I

M. Teck Tunar

Cangkah 73

Piston 72

API Tiger

CDI grand

Karbu SP MOBIF

Pihak II

Ichin Racing Speed

Cangkah 74

Piston 71

API Tiger

CDI Tiger Suntik

Karbu Bebas

Tanggal Man : 08-05-2021

Sircuit : Jalur Lintas Selatan Jember

Persekot sesuai Rp500.000

Open sesuai Persekot


- Apabila cuaca buruk atau terjadi obrak dibrembut ulang
- Apabila salah satu pihak tidak sesuai dengan spot diatas maka dinyatakan kalah
- Salah satu pihak membatalkan acara sebelum motor gendeng kalah persekot 1x lipat, namun jika gendeng maka kalah persekot 2x lipat.
- Toleransi Troble 30 menit
- Persekot di bawah Pihak 2

Pihak I




ADEN

Saksi Pengacara



Nasrul

Pihak II



Rizal

BIOGRAFI



A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Saleh Mahfud Fahmy Alfarizy
2. Jenis Kelamin : Laki-Laki
3. Tempat, tanggal lahir : Situbondo, 11 Mei 1998
4. Alamat : Kp. Padegan, Bugeman, Kendit, Situbondo
5. Fakultas : Syariah
6. Program studi : Hukum Pidana Islam
7. NIM : S20164028

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SDN 2 Bugeman. Tahun Lulus 2010
2. SMP : SMPN 2 Kendit. Tahun Lulus 2013
3. MA : MAN 2 Situbondo. Tahun Lulus 2016

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota bidang Networking HMPS Hukum Pidana Islam Tahun 2017-2018
2. Bendahara Umum HMPS Hukum Pidana Islam Tahun 2018-2019
3. Anggota bidang Networking Ikatan Mahasiswa Situbondo Tahun 2018- 2019
4. Anggota bidang Advokasi dan Gerakan PMII Komisariat IAIN Jember Tahun 2019-2020
5. Sekretaris Komisi C SEMA-1 IAIN Jember Tahun 2019- 2020
6. Anggota Biro Komonikasi dan Hubungan Pesantren PC PMII Jember Tahun 2021/2022
7. PMII Rayon Syariah IAIN Jember